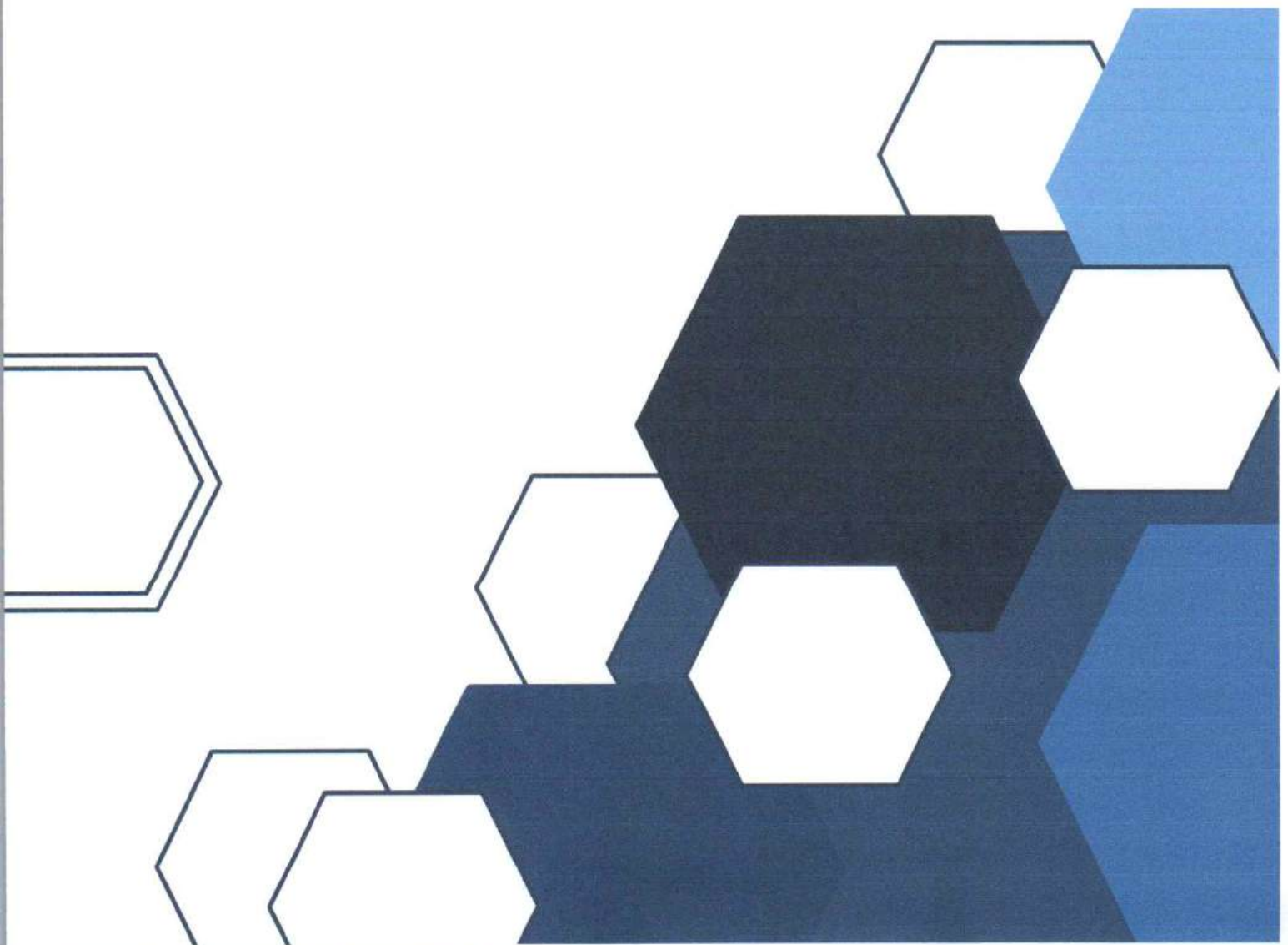




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK**





PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindua Mato No. 30 Telp. (0755) 20073 Solok

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BKD Kota Solok.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, valid dan sesuai ketentuan.

Kecuali terhadap hal-hal yang kami jelaskan di dalam Catatan Hasil Reviu, tidak terdapat kondisi yang membuat tim tidak meyakini Laporan Kinerja tidak disusun sesuai ketentuan serta ketidakandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja BKD Kota Solok.

Solok, Februari 2026
INSPEKTUR,
ASFIYENI, SH
NIP. 19670708 199308 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ikhtisan Eksekutif	VI
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	I-3
1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun Yang Lalu	I-17
1.6 Sistematika Penulisan	I-18
1.7 Isu atau Permasalahan Strategis	I-18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah	III-41
3.2 Realisasi Anggaran	III-41
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	
1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3. Hasil Reviu Laporan Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok menurut Jenis Kelamin	I-14
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok menurut Pendidikan	I-14
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok menurut Jabatan	I-15
Tabel 1.4	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Keuangan Daerah Kota Solok	I-15
Tabel 1.5	Rekomendasi LHE dan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LHE	I-17
Tabel 1.6	Permasalahan Strategis Badan Keuangan Daerah	I-20
Tabel 2.1	Sasaran 1 : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Aturan yang Berlaku	II-4
Tabel 2.2	Sasaran 2 : Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	II-7
Tabel 2.3	Sasaran 3 : Pengelolaan BMD sesuai Aturan yang Berlaku	II-7
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-8
Tabel 2.5	Pagu Anggaran untuk Mencapai Tujuan dan Sasarn dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	II-9
Tabel 3.1	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1	III-2
Tabel 3.2	Capaian Dimensi IPKD	III-3
Tabel 3.3	Hasil Akumulatif Pengukuran Dimensi 1	III-7
Tabel 3.4	Hasil Akumulatif Pengukuran Dimensi 2	III-11
Tabel 3.5	Hasil Akumulatif Pengukuran Dimensi 3	III-15
Tabel 3.6	Hasil Akumulatif Pengukuran Dimensi 4	III-17
Tabel 3.7	Hasil Akumulatif Pengukuran Dimensi 5	III-20
Tabel 3.8	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2	III-23
Tabel 3.9	Peningkatan Realisasi PAD	III-24
Tabel 3.10	Pedoman Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	III-25
Tabel 3.11	Hasil Pengukuran Kesesuaian Pengelolaan PAD	III-25
Tabel 3.12	Hasil Pengukuran Indikator Peningkatan Administrasi Pengelolaan PAD	III-26
Tabel 3.13	Hasil Pengukuran Kesesuaian Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan aturan yang berlaku	III-27
Tabel 3.14	Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3	III-28
Tabel 3.15	Kesesuaian Pengeloaan BMD dengan Aturan yang Berlaku	III-29
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025	III-31

Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	III-32
Tabel 3.18	Alokasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	III-36
Tabel 3.19	Target Capaian IPKD pada RPJMD	III-38
Tabel 3.20	Realisasi Capaian Hasil Pengukuran IPKD	III-39
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang Tertuang dalam Renstra BKD Kota Solok Tahun 2021-2026	III-39
Tabel 3.22	Hasil Pengukuran IPKD Kota Solok 3 Tahun Terakhir Secara Nasional	III-41
Tabel 3.23	Ringkasan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah BKD 2025	III-41
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025	III-43
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran pada Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025	III-47
Tabel 3.26	Anggaran dan realisasi program dan kegiatan dari sasaran strategis bkd 2025	III-48

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Hal
1.1	<i>Screen Shoot</i> Lokasi Kantor di Aplikasi <i>Google Map</i>	I-5
1.2	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	I-13
1.3	Foto Penghargaan IPKD	I-19

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026, mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Solok Tahun 2021-2026. Visi Kota Solok adalah “Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern”. Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut, Badan Keuangan Daerah termasuk salah satu perangkat daerah yang mengemban Sasaran Misi ke-5 “Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien” dalam upaya mencapai tujuan pada Misi ke- 5 RPJMD yaitu “Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik”.

Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 melalui 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan. Kegiatan dan program strategis untuk pengukuran kinerja Tahun 2025 dapat direalisasikan melalui 3 (tiga) program strategis, 7 (tujuh) kegiatan strategis dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator sasaran, Realisasi tingkat capaian kinerja BKD Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja			% Naik/ Turun dari Tahun sblmnya
		2023	2024	2025	
1	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	97,98%	108,08%	95,63%	(12,45)
2	Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah	99,80%	97,93%	101,22%	3,29
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai aturan yang berlaku	100%	100%	100%	-
Rata-Rata Capaian		99.26%	102%	98,95%	9,16

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak ada perubahan sasaran strategis yang dan indikator sasaran pada Renstra BKD Periode 2021-2026 sehingga capaian indikator sasaran tahun 2025 dapat dibandingkan dengan

capaian sasaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024.

Pada tahun 2025 ini, dari 3 (tiga) sasaran strategis, hanya 2 sasaran yang mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sasaran peningkatan pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku. Sedang 1 (satu) sasaran tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tahun 2025 yaitu Pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku. Adapun rata-rata capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada tahun 2025 adalah sebesar 98.95%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun sebesar 3,05% dari 99,26%. Hal ini disebabkan perubahan indikator pengukuran masing-masing sasaran pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia, dimana ada perubahan pada pengukuran pada beberapa dimensi IPKD yang selanjutnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2021-2026.

Badan Keuangan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah, keberhasilan Badan Keuangan Daerah sangat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, pada tahun anggaran berjalan, beberapa tantangan dan permasalahan utama masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, dimana ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menyebabkan otonomi keuangan daerah menjadi rendah (kemandirian fiskal rendah) dan dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan apabila transfer dana dari pusat mengalami keterlambatan ataupun pengurangan, tidak optimalnya penggalan potensi pendapatan asli daerah PAD mengakibatkan masih rendahnya target dan realisasi pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat

kepatuhan wajib pajak daerah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta keterbatasan akses terhadap potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal.

Selain itu, dalam hal pengelolaan belanja daerah juga menghadapi sejumlah kendala, dimana rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan pertama, serta gagal bayar dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah sebagai akibat defisit keuangan daerah yang terjadi karena tidak matangnya perencanaan anggaran dimana alokasi anggaran tidak sesuai prioritas pembangunan dan kualitas perencanaan dan penganggaran tidak berbasis kinerja. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam pencatatan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga memengaruhi kualitas laporan keuangan

Di sisi lain, Badan Keuangan Daerah juga dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan **akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah**. Meskipun laporan keuangan daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat ruang untuk memperbaiki pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola keuangan yang baik dan transparan, Badan Keuangan Daerah berkomitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan mengarahkan fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efisiensi belanja, penguatan sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan. Dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah diharapkan pengukuran atas indeks pengelolaan keuangan daerah dinilai baik.

Oleh karena itu, laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran berjalan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat teridentifikasi tantangan yang masih dihadapi dan langkah-

langkah strategis yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang, guna mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 kepada Walikota Solok atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah.

Sedangkan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Diharapkan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan informasi sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi kesinambungan dalam meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah.
2. Menginformasikan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan Walikota Solok.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
4. Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Lokasi Kantor

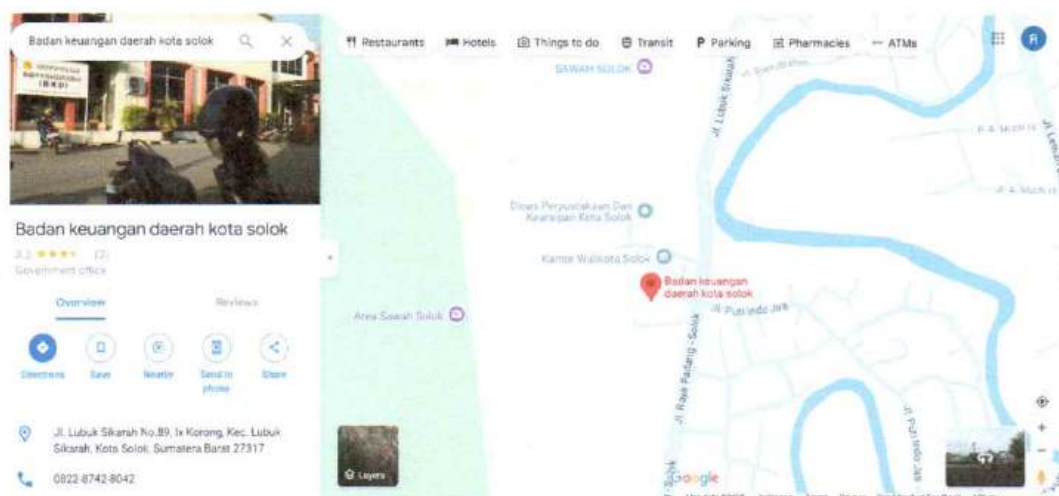
Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok berada di Jalan Lubuk Sikarah No 89 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Kode pos 27317, nomor telepon (0755) 325941 dan faksimile (0755) 22447.

Adapun situs resmi atau media social yang dimiliki Badan Keuangan Daerah dengan alamat sebagai berikut :

1. Email : bkd@solokkota.go.id
2. Website : <https://bkd.solokkota.go.id/>.
3. Instagram : <https://www.instagram.com/bkdkotasolok/>
4. Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC6_IYP7hR3C1D6TC0wTS-uw
5. Facebook :
<https://web.facebook.com/people/BKD-Kota-Solok/100082029791791/>

Lokasi Kantor Badan Keuangan Daerah yang terletak di pusat Pemerintahan Daerah Kota Solok merupakan kawasan strategis dekat dengan pasar sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan sebagaimana terlihat pada *screen shoot* peta lokasi kantor dibawah ini :

Gambar 1.1
Screen Shoot Lokasi Kantor di Aplikasi Google Map



1.4.2 Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk satuan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah dan Sekretariat DPRD. Salah satunya sebagai unsur pelaksana pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan, Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan Bagian Perlengkapan yang membidangi pengelolaan aset/barang daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah maka dilaksanakan penataan kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah selanjutnya diubah dengan Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2011, nomenklatur Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, nomenklatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset diganti lagi menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD), selanjutnya sebagaimana diubah kembali sesuai Peraturan Daerah No 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

1.4.3 Aspek Strategis Organisasi

Sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah menunjang pelaksanaan misi yang kelima yaitu "Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien", khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kelima pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik", dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah adalah sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pemda adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target Nilai "A" pada kondisi akhir tahun RPJMD.

1.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sementara tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Tugas dan Fungsi Kepala Badan Keuangan Daerah disamping bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Perangkat Daerah juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kota Solok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Keuangan Daerah disamping sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga berfungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga kepala Badan Keuangan Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
3. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

Ketiga fungsi tersebut diatas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kewenangan dan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda
4. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik daerah
5. Melaksanakan fungsi BUD.
6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah.
5. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah

Kepala Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) telah menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Solok.

Selaku Kepala SKPD atau Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menyusun RKA-SKPD.
2. Menyusun DPA-SKPD.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
8. Menandatangani SPM.
9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.
13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
14. Menyusun anggaran kas SKPD.
15. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.
16. Menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
17. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial.
18. Menyusun dan menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

19. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
20. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
21. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selaku Kepala SKPD atas Pejabat Pengguna Barang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
5. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
7. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
8. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
11. Bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa.

Secara Tipologi Badan Keuangan Daerah Kota Solok tergolong ke dalam Tipe B yang telah dikembangkan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- c. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan.
 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelaporan.
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.

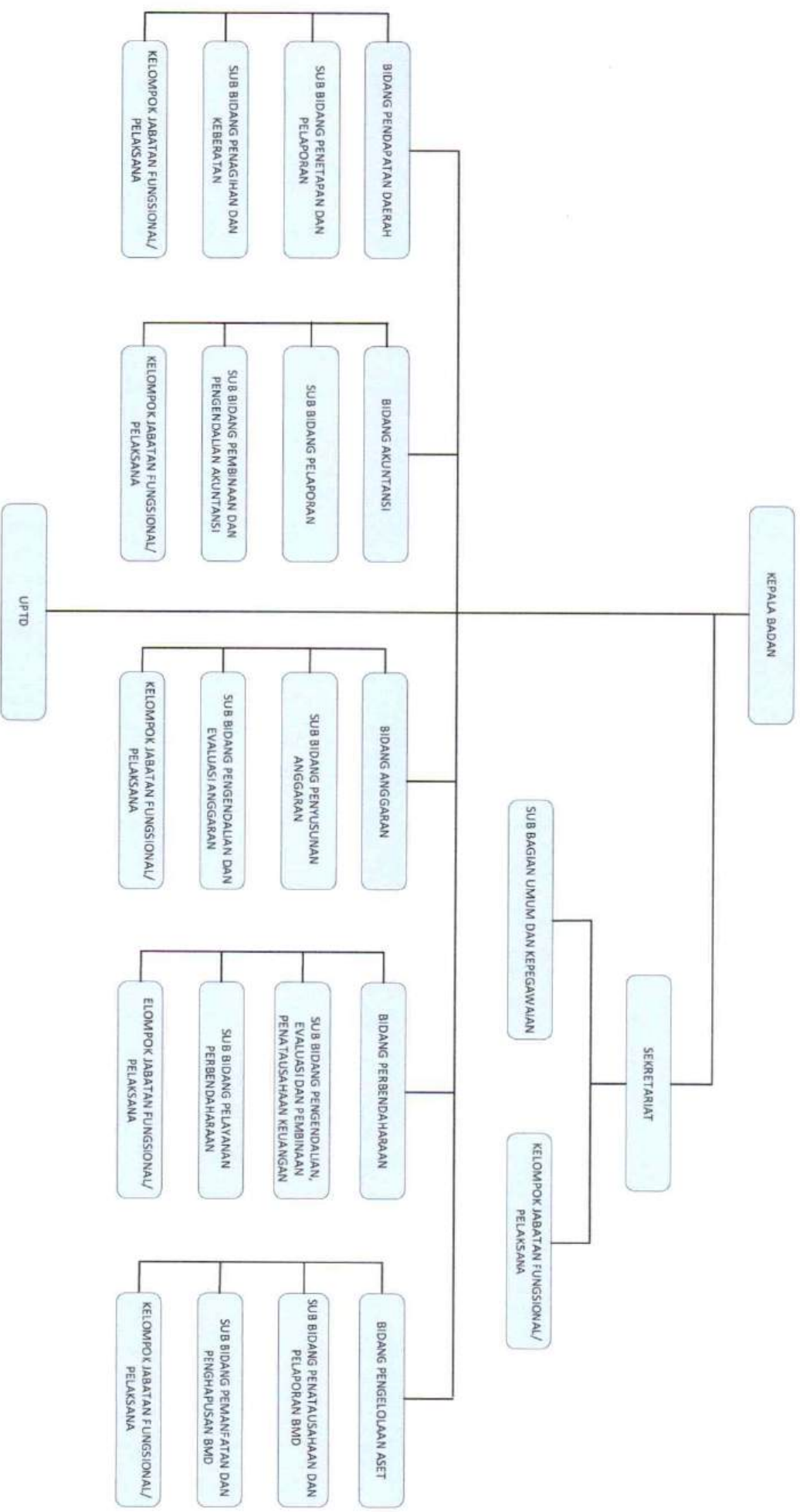
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan.
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan.
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- g. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana

1.4.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sementara tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Berikut gambar struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok



1.4.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah didukung dengan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan, aset yang cukup memadai yang tercatat dalam inventaris Kantor. Gambaran umum sumber daya manusia, anggaran dan aset yang dimiliki Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia.

Badan Badan Keuangan Daerah Kota Solok per 31 Desember 2025 dalam pelaksanaan tugas didukung oleh 102 aparatur ASN yang terdiri dari 56 orang PNS, 4 orang CPNS, 5 orang PPPK dan 43 orang PPPK Paruh Waktu.

Adapun rincian jumlah, tingkat pendidikan, pangkat atau jabatan PNS di Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	19	37	56
2	CPNS	1	3	4
3	PPPK	1	4	5
4	PPPK Paruh Waktu	16	21	37
Jumlah		37	65	102

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian BKD Tahun 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS/CPNS	PPPK	
1	S.3	0	0	0
2	S.2	17	0	17
3	S.1	28	25	53
4	D.III	4	4	8
5	SMA	11	13	24
6	SMP	0	0	0
7	SD	0	0	0
Jumlah		65	37	102

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian BKD Tahun 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS/CPNS	PPPK	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Administrator	6	0	6
3	Pengawas	13	0	13
4	Perencana Muda	1	0	1
5	AKPD Muda	5	0	5
6	Staf/Pelaksana	39	37	76
		65	37	102

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian BKD Tahun 2025

B. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BKD pada tahun 2025 adalah sebesar Rp24.172.102.365,45 yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan

C. Sumber Daya Aset

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada Tahun 2025 memiliki asset dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Keuangan Daerah Kota Solok

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Mini Bus	5			5
2	Sepeda Motor	27			27
3	Mesin Ketik Manual	4	1		5
4	Mesin Ketik Listrik	2			2
5	Mesin Kas Register	3			3
6	Mesin Penghitung Uang	2			2
7	Mesin Hitung	1			1
8	Lemari Besi/Metal	16	2	1	19
9	Lemari Kayu	26	4		30

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
10	Rak Kayu	1			1
11	Filling Cabinet Besi	23	2		25
12	Filling Cabinet Kayu	2			2
13	Brangkas	5			5
14	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	1			1
15	Alat Detektor Uang palsu	1			1
16	Alat Penghancur Kertas	5		2	7
17	Mesin Absensi	3		1	4
18	Mesin Absensi	3		1	4
19	Perporator Besar	2		2	4
20	LCD Projector/Infocus	23	3		26
21	Focusing Screen/Layar LCD Projector	6			6
22	Kotak Surat	1			1
23	Alat Kantor Lainnya	9			9
24	Meja Rapat	29			29
25	Meja Resepsionis	3			3
26	Meja 1/2 Biro	12			12
27	Kursi MC 2005 (Cermen)	10			10
28	Kursi Tamu	1			1
29	Bangku Tunggu	10	1	1	12
30	Kursi Tunggu	2			2
31	Meubeleur lainnya	1			1
32	Jam Elektronik	2			2
33	Mesin Penghisap Debu	2			2
34	Lemari Es	1			1
35	AC Split	38		6	44
36	Televisi	9		1	10
37	Loudspeaker	1			1
38	Conference Microphone	1			1
39	Unit Power Supply	18		9	27
40	Stabilisator	1			1
41	Camera Video	6			6
42	Tangga Aluminium	1			1
43	Dispenser	3			3
44	Handy Cam		1		1
45	Karpet	18			18
46	Vertikal Blind				0
47	Gordyin/Kray				0
48	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2			2
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2			2
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5			5
51	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	66	1		67

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
52	Meja Kerja Pejabat lain-lain		1		1
53	Meja Tamu Biasa		2		2
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2			2
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16			16
56	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33		1	34
57	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1			1
58	Kursi Rapat diruangan Rapat Eselon II	1			1
59	Kursi Hadap pada Meja Kerja Eselon III	15			15
60	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	1			1
61	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2			2
62	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1			1
63	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	22		1	23
64	Audio Amplifier	1			1
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1			1
66	Receiver VHF/FM	1			1
67	Telephone (PABX)	11		1	12
68	Pesawat Telephone	1			1
69	Facsimile	1			1
70	Peralatan antena SHF	1			1
71	Peralatan Studio Vidio dan Film	1			1
72	Sony ICD-UX570F Voice Digital Recorder	1			1
73	Termometer Mercury pengukur Suhu	4			4
74	Stabilizer	1			1
75	Bendera Merah Putih	1			1
76	Kamera Digital	1			1
77	Local Area Network (LAN)	2			2
78	P.C Unit	95			95
79	Laptop	28			28
80	Note Book	13	2		15
81	Tablet PC	1			1
82	Hard Disk	12			12
83	Printer	92		7	99
84	Scanner	6			6
85	External/ Portable Hardisk	2			2
86	Plotter	1			1
87	Server	13			13
88	Router	1			1
89	Acces Point	10			10
90	Peralatan Jaringan lainnya	64			64
Jumlah		875	20	34	929

1.4.7 Jenis Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKD memberikan berbagai jenis layanan yang mencakup pengelolaan anggaran, pendapatan, keuangan daerah, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan asset daerah. Layanan tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Adapun jenis dan bentuk layanan pada Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Layanan Pengelolaan Anggaran Daerah
BKD memberikan layanan berupa penyusunan, evaluasi, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui sosialisasi dan aplikasi SIPD, jenis layanan lainnya verifikasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan anggaran
- b. Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah
BKD mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak dan pembinaan pengelolaan retribusi kepada inner, dengan menyediakan layanan seperti :
 1. Sistem Pembayaran Pajak Online
 2. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan program insentif
- c. Layanan Perbendaharaan
BKD melakukan penatausahaan keuangan daerah dengan mengelola penerimaan dan pengeluaran RKUD, verifikasi dokumen pendukung pembayaran dan pencairan dana
- d. Layanan Pelaporan dan Akuntansi/ Pertanggungjawaban Keuangan
BKD bertanggung jawab menyusun laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai SAP melalui SIPD serta monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.
- e. Layanan Aset
BKD melaksanakan inventarisasi aset untuk memastikan seluruh aset daerah terdata dengan baik, termasuk tanah, bangunan, kendaraan,

dan peralatan. Dengan bentuk layanan pendataan asset berbasis aplikasi dan labelisasi asset tetap

1.4.8 Penghargaan Atas Keberhasilan

Selama 2025 ini Badan Keuangan Daerah Kota Solok telah menerima 1 (satu) penghargaan yaitu penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 sebagai kluster kota kemampuan keuangan daerah sedang dengan total nilai tertinggi. Penghargaan diberikan oleh gubernur sumatera barat pada tanggal 18 Desember 2025. Foto penghargaan sebagaimana dibawah ini :

Gambar 1.3
Foto Penghargaan IPKD



Disamping itu setiap tahun dilakukan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Pemerintah Kota Solok melalui Badan Keuangan Daerah juga telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok sebanyak 9 (sembilan) kali berturut-turut yaitu :

1. WTP atas LKPD Tahun 2016
2. WTP atas LKPD Tahun 2017
3. WTP atas LKPD Tahun 2018

4. WTP atas LKPD Tahun 2019
5. WTP atas LKPD Tahun 2020
6. WTP atas LKPD Tahun 2021
7. WTP atas LKPD Tahun 2022
8. WTP atas LKPD Tahun 2023
9. WTP atas LKPD Tahun 2024

(surat pernyataan BPK terhadap opini WTP atas LKPD terlampir)

1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun Lalu

Hasil rekomendasi evaluasi sakip tahun lalu yang diberikan oleh tim evaluator dari inspektorat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rekomendasi LHE dan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LHE

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut LHE	Keterangan
1.	Menyusun Surat Keputusan Kepala Badan terkait dengan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Telah menyusun surat keputusan Kepala BKD terkait Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	SK terlampir
2.	Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja dengan melakukan evaluasi kinerja internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan) dengan membentuk tim tersendiri. Hasil evaluasi agar memuat target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan secara memadai dan dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Telah membentuk tim evaluasi Internal BKD untuk melakukan evaluasi berkala system akuntabilitas kinerja	SK terlampir

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025 terdiri atas

- Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum perangkat daerah yang menggambarkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki yang, jenis layanan, penghargaan, tindak lanjut atas hasil evaluasi sakiptahun lalu serta dilengkapi dengan sistematika penulisan.
- Bab II : Perencanaan Strategis, pada bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja/dokumen penetapan kinerja yang memuat Rencana Strategis BKD dan Perjanjian Kinerja BKD.
- Bab III : Akuntabilitas kinerja, pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran BKD, yang diungkapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja (Evaluasi Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Perbandingan Capaian Kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, Perbandingan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan perbandingan Capaian Realisasi Kinerja di Level Nasional/ Benchmark Kinerja)
- Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

1.7 Isu atau Permasalahan Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah terdapat isu dan permasalahan strategis yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan serta pelaksanaan program prioritas. Permasalahan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek kebijakan, tata kelola, sumber daya dan implementasi yang dapat mempengaruhi kinerja baik dalam hal kebijakan, program maupun layanan kepada masyarakat

Permasalahan strategis sering kali muncul karena perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, teknologi, maupun hukum yang mempengaruhi cara kerja dinas. Di sisi lain, masalah internal seperti kekurangan sumber daya, kurangnya

koordinasi antar unit kerja, atau tantangan dalam implementasi kebijakan juga dapat menjadi hambatan besar dalam pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu atau permasalahan strategis ini sangat penting untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat, serta merancang solusi yang efektif. Pendekatan yang sistematis dan berbasis data diperlukan untuk menangani isu-isu tersebut agar dinas dapat beradaptasi dengan perubahan dan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Identifikasi masalah strategis ini tidak hanya melibatkan analisis situasi terkini, tetapi juga memerlukan perencanaan jangka panjang dan pengelolaan risiko yang matang untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, dokumen Manajemen Risiko dan LkjIP memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kedua dokumen ini menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1. Daftar Risiko Prioritas sebagai Alat Identifikasi Masalah Strategis

Daftar risiko prioritas dalam dokumen Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi ancaman atau hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis instansi. Risiko-risiko ini mencakup berbagai aspek, mulai dari risiko operasional, finansial, hingga risiko eksternal seperti perubahan regulasi atau bencana alam.

Uraian isu permasalahan strategis dalam LkjIP, di sisi lain, berisi evaluasi kinerja dan analisis terhadap kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, isu-isu strategis dalam LkjIP sering kali memiliki akar penyebab yang sama dengan risiko-risiko yang telah diidentifikasi dalam dokumen Manajemen Risiko.

2. Pemetaan Risiko terhadap Sasaran Strategis

Risiko yang teridentifikasi dalam dokumen Manajemen Risiko biasanya dikaitkan langsung dengan sasaran strategis organisasi. Sebagai contoh :

- a. Risiko keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dapat memengaruhi pencapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Risiko keterlambatan anggaran dapat berdampak pada pelaksanaan program prioritas.

Isu strategis dalam LkjlP sering kali mencerminkan realisasi dari risiko-risiko tersebut. Misalnya, jika salah satu isu dalam LkjlP adalah keterlambatan implementasi program prioritas, maka hal ini dapat dikaitkan dengan risiko terkait perencanaan atau manajemen anggaran yang telah diidentifikasi sebelumnya.

3. Pengelolaan Risiko untuk Mencegah Isu Strategis

Keterkaitan antara daftar risiko prioritas dan uraian isu strategis menegaskan pentingnya pengelolaan risiko yang proaktif. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan kinerja, instansi dapat memitigasi potensi risiko sebelum berkembang menjadi isu strategis yang tercermin dalam LkjlP.

4. Evaluasi Berbasis Risiko dalam LkjlP

LkjlP dapat menggunakan daftar risiko prioritas sebagai acuan dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dengan pendekatan ini, instansi dapat lebih fokus pada area-area yang memiliki dampak risiko tinggi terhadap capaian kinerja, sehingga evaluasi kinerja menjadi lebih terarah dan mendalam

Beberapa permasalahan strategis yang teridentifikasi dari proses penyusunan manajemen risiko yang dimulai dari tahap menetapkan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko yang dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pegawai sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Permasalahan Strategis Badan Keuangan Daerah

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
A	Risiko Strategis Pemda Kota					
1	Turunnya perolehan nilai IPKD	RSP1	15	Walikota	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait	Rendahnya kualitas tatakelola pemerintahan
					belum dibentuknya TIM IPKD sehingga pembagian tanggungjawab tidak ada	
					adanya beberapa dimensi IPKD yang belum bisa di	

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
					upayakan pencapaiannya	
2	Target nilai IPKD yang telah ditetapkan tidak tercapai	RSP2	15	Walikota	Tidak sesuai dokumen perencanaan dengan penganggaran	Rendahnya akuntabilitas penyelenggara an pemerintahan
					Pengalokasian belanja dalam APBD yang tidak sesuai <i>mandatory spending</i>	
					Rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah	
					Rendahnya penyerapan anggaran	
					Kondisi keuangan daerah yang tidak memadai dalam membiayai belanja daerah	
					Tidak diperolehnya opini WTP atas LKPD	
B	Risiko Strategis OPD					
1	Tidak sesuai dokumen perencanaan dengan penganggaran	RSO.1	16	Kepala BKD	tidak sesuai nilai pagu perencanaan dengan penganggaran	
					tidak sesuai nomenklatur program perencanaan dengan penganggaran	
					Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mengakomodir paku perencanaan	Penganggaran Keuangan Daerah tidak tertib dan akuntabel
2	Rendahnya Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah	RSO.3	16	Kepala BKD	Informasi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dibuka dan diakses oleh masyarakat/public	
					terlambatnya update data informasi pengelolaan keuangan daerah pada website pemda kota solok	

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
3	Rendahnya indeks penyerapan anggaran	RSO.4	16	Kepala BKD	Kurangnya pengendalian SKPD dalam melaksanakan Rencana Anggaran Kas (RAK)	Pengelolaan Keuangan yang tidak transparan
					serapan belanja Anggaran belanja operasional, Anggaran belanja modal, Anggaran belanja tidak terduga dan Anggaran belanja transfer dibawah 80%	
					Relatif masih minimnya pemahaman dalam pengadaan barang dan jasa	Penundaan/pe ngurangan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat
					Keterlambatan pelaksanaan program	Rendahnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah
					Proses administrasi yang lambat	
	Rendahnya Indeks Kondisi Keuangan Daerah	RSO.5	16	Kepala BKD	kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah dari PAD sangat rendah, hal ini karena pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal	
					aset yang dimiliki belum mampu menutupi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang serta memberikan kualitas pelayanan publik	
1	Turunnya opini BPK atas pemeriksaan LKPD	RSO.6	15	Kepala BKD	penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAP	ketergantunga n yang tinggi terhadap penerimaan dana transfer pusat dalam membiayai belanja yang dianggarkan dalam APBD

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
					Rendahnya sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah	
2	Ketidakpatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah	RSO.8	16	Kepala BKD	Kurang memahami regulasi dan kurangnya sosialisasi thd regulasi	Rendahnya penilaian kinerja atas IKU BKD
					Tidak ada sistem pengawasan yang efektif	
					Minimnya mekanisme pelaporan	menurunnya tingkat kepercayaan publik
3	Tidak sesuai nya jumlah pelaporan BMD dengan fisik BMD	RSO.1 2	16	Kepala BKD	belum optimalnya inventarisasi BMD	tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah
					Belum tertibnya pelaporan aset oleh SKPD	
					Rendahnya SDM pengelola BMD	Pengelolaan BMD tidak akuntabel yang dapat mempengaruhi dalam penilaian WTP (80% LKPD terkait aset daerah)
4	adanya penyalahgunaan BMD	RSO.1 3	16	Kepala BKD	Tidak adanya sistem pengawasan memadai	pemanfaatan aset daerah tidak optimal
					Kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset	
					Lemahnya pengendalian dan sanksi hukum	Kerugian daerah
5	Pengelolaan pendapatan asli daerah tidak sesuai ketentuan	RSO.1 4	16	Kepala BKD	kurang optimal dalam penggalan potensi sumber- sumber PAD	
					kurang optimal dalam pemungutan PAD	
					Belum terlaksananya digitalisasi PAD	Kemandirian keuangan daerah rendah

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
						karena daerah tidak sepenuhnya mampu membiayai belanja daerah dari PAD sehingga masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat
					Belum optimal dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran pajak	
6	adanya alokasi dana transfer yang tidak terealisasi	RSO.1 5	16	Kepala BKD	Alokasi Dana Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan penggunaannya	
					perubahan kebijakan atau regulasi terkait penggunaan dana transfer	
7	Ketidaksesuaian peraturan terkait Pendapatan Daerah	RSO.1 6	16	Kepala BKD	Peraturan yang tidak relevan dengan kondisi saat ini	Keterbatasan Daerah dalam menggunakan Dana Transfer
					Lambatnya proses revisi peraturan	Penurunan penerimaan dana transfer untuk tahun selanjutnya
					Tidak ada regulasi pendukung yang memadai	Kesulitan dalam implementasi kebijakan
C	Risiko Operasional OPD					
1	Kesalahan rekening pada DPA SKPD				ketidakteitian TAPD selaku tim verifikator DPA	tidak dapat merealisasikan belanja
2	Kesalahan rekening pada DPPA SKPD				ketidakteitian TAPD selaku tim verifikator DPPA	tidak dapat merealisasikan belanja
3	Penetapan Perda dan Perwako tentang APBD tidak tepat waktu				Terlambatnya Penetapan KUA PPAS	Terlambatnya pengesahan DPA
					Terjadinya eror pada Aplikasi	

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
					Terlambatnya penetapan dokumen pendukung penyusunan APBD seperti: Standar Harga, RKBMD dll	
					Manajemen waktu yang tidak sesuai antara eksekutif dengan legislatif	
4	Terlambatnya mengimplementasikan peraturan baru dalam penganggaran	R01.8	16	Kabid Anggaran	SDM belum memahami regulasi sepenuh	Pelaksanaan program kegiatan terhambat menunggu penyesuaian pada tahapan perubahan APBD
					kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perangkat daerah dan TAPD dalam menyelaraskan regulasi baru dengan proses anggaran	
5	Penetapan Perda dan Perwako Perubahan tentang APBD tidak tepat waktu	R01.9	15	Kabid Anggaran	Terlambatnya Penetapan Perubahan KUA PPAS	Terlambatnya pengesahan DPA
					Terjadinya eror pada Aplikasi	
					Terlambatnya penetapan dokumen pendukung penyusunan APBD seperti: Perubahan Standar Harga, Perubahan RKBMD dll	
6	Ketersediaan Kas yang tidak mencukupi di RKUD	RO2.3	15	Kabid Perbendaharaan	Kurangnya manajemen Kas dari BUD	Gagal Bayar
7	Penyampaian laporan dana transfer ke daerah tidak tepat waktu	RO2.4	15	Kabid Perbendaharaan	Terlambatnya penyampaian laporan realisasi penggunaan dana transfer ke daerah oleh SKPD teknis	Terjadinya Penundaan dan/atau gagal salur dana tranfer ke daerah oleh pemerintah pusat

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
					Terlambatnya penyampaian laporan hasil review atas penggunaan dana transfer ke daerah oleh APIP Daerah	
					Adanya gangguan jaringan Website yang digunakan dalam pelaporan dana TKD	
1 6	Tidak terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	RO3.3	16	Kabid Akuntansi	SDM Penyusun laporan pertanggungjawaban tidak melaksanakan fungsi akuntansi di SIPD	Tidak salurnya dana transfer (DAU, DAU Peruntukan dan DBH Sawit)
					SKPD tidak menyampaikan/ terlambat data realisasi pendukung laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
1 7	Penyusunan laporan keuangan tidak sesuai SAP, tidak andal, tidak akurat dan tidak informatif	RO3.4	16	Kabid Akuntansi	sisdur pertanggungjawaban keuangan dan kebijakan akuntansi belum mengakomodir permasalahan dalam yang timbul dalam proses pertanggungjawaban keuangan	Tidak mendapatkan Opini WTP atas pemeriksaan Laporan keuangan pemerintah daerah
					SKPD tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja	
					lemahnya kemampuan SDM pengelola pertanggungjawaban keuangan	
	Terlambatnya penetapan Perda dan perkada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	RO3.6	16	Kabid Akuntansi	Terlambatnya pembahasan dengan DPRD karena menyesuaikan dengan jadwal DPRD	Keterlambatan penyaluran dana transfer

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
2 4	Ketidakmampuan dalam mengembangkan potensi PAD	RO5.1	16	Kabid Pendapatan	keterbatasan sumber daya dalam melakukan analisa peningkatan PAD	Rendahnya target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD
					menurunya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.	Kurang optimalnya pengelolaan PAD.
3 0	Objek pajak tidak tertagih	RO5.8	15	Kabid Pendapatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak	Tidak optimalnya penerimaan Pajak Daerah
	Barang yang dicatat dalam inventaris BMD tidak ditemukan bukti fisiknya	RO6.5	16	Kabid Asset	tidak dilakukanya pengecekan fisik BMD oleh pengurus barang sehingga barang hilang tidak diketahui	jumlah aset yang tercatat dalam inventaris tidak sesuai dengan fisiknya
					tidak melakukan kodefikasi pada barang milik daerah	
	Terlambatnya proses pemusnahan dan penghapusan BMD	RO6.1 2	16	Kabid Asset	proses pengecekan fisik kelengkapan yang terlambat	Penumpukan BMD yang akan dimusnahkan atau dilelang
					Kurangnya Koordinasi dengan KPKNL	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Ren Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.1.1. Visi

Untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Solok 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern”** maka Badan Keuangan Daerah Kota Solok memiliki sasaran-sasaran yang mendukung terwujudnya visi ini yang dievaluasi pada Laporan LKjIP tahun 2025. Pada tahun 2025 dilakukan perencanaan dan penyusunan visi pemerintah kota solok 2025-2029 yaitu **“Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”** dimana Badan Keuangan Daerah Kota Solok akan mengimplementasikan visi tersebut pada tahun 2026 sesuai sasaran-sasaran yang direncanakan untuk dievaluasi pada tahun 2027.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Keuangan Daerah Menunjang pelaksanaan misi yang kelima yaitu **“Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien”**, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kelima pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik”**, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah adalah sasaran strategis kedua dengan indikator Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Nilai “A”.

Pada tahun 2025 pun telah dirancang misi walikota terpilih mewujudkan visi Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memperkuat fondasi transformasi social untuk perwujudan masyarakat kota solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing.
2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang Tangguh, maju dan inklusif.
3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
4. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman.
5. Memperkuat ketahanan agama, adat dan pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban.
6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju.
7. Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan.
8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah Menunjang pelaksanaan misi yang ketiga yaitu “Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kelima pada RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah

daerah yang berkualitas dan berkeadilan”, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah

Ke-2 (dua) sasaran strategis tersebut selaras dengan tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator tujuan adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengimplementasian sasaran strategis dari misi walikota solok 2025-2029 akan dilakukan pada tahun 2026 dan dievaluasi pada tahun 2027.

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam menyusun tujuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah menyelaraskan dengan tujuan RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 yaitu **“meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan”** yang dijabarkan dalam rencana strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan Badan Keuangan Daerah adalah ***Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan BMD yang Tertib, Transparan***

dan Akuntabel dengan Indikator Sasaran dari tujuan **Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah : Nilai A.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan diselaraskan dengan rumusan sasaran pembangunan Kota Solok Tahun 2021-2026, untuk dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan maka disusunlah rumusan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 menjadi 3 sasaran yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku, dengan indicator sasaran kesesuaian pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai aturan yang berlaku, dengan dua indicator sasaran yaitu kesesuaian pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku dan WTP
3. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan daerah dengan dua indicator sasaran kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah sesuai aturan yang berlaku dan WTP

Adapun program dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah dalam dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Sasaran 1 : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Aturan yang Berlaku

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 7) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 4) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait. 5) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Semesteran 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 7) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan elaporan Keuangan Pemerintah Daerah 8) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Tabel 2.2
Sasaran 2 : Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 7) Penagihan Pajak Daerah 8) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tabel 2.3
Sasaran 3 : Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku

Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1) Penyusunan Standar Harga 2) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 3) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 4) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah 6) Inventarisasi Barang Milik Daerah 7) Pengamanan Barang Milik Daerah 8) Penilaian Barang Milik Daerah 9) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 11) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 13) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

2.2 Perjanjian Kinerja

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Keuangan Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BKD Kota Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BKD Kota Solok Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Kesesuaian pengelolaan Keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	96%
2	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Opini BPK atas LKPD ; WTP	WTP
		Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku	100%
3	Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	Opini BPK atas LKPD ; WTP	WTP
		Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	100%

Pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan melaksanakan program sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah :

Tabel 2.5
Pagu Anggaran untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Program	Pagu Anggaran
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.957.277.490,45
Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp8.325.262.275,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp474.057.350,00
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp415.505.250,00
Jumlah	Rp24.172.102.365,45

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah

Laporan Kinerja tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD serta merupakan penjabaran dari pencapaian rencana atau target dari tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Solok yaitu hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Nilai "A".

Adapun sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku
2. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah sesuai aturan yang berlaku

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaporan kinerja Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Laporan kinerja ini berisikan hasil dari pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya (bab II).

Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Solok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Solok Tahun 2021-2026. Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2024 dan capaian kinerja dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.

3.1.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Adapun analisis dan capaian kinerja masing-masing sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada renstra Badan Keuangan Daerah berikut dengan cara pengukurannya sebagai berikut :

a. **Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku**

Tabel 3.1
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Tahun sebelumnya (2023- 2024)
Sasaran 1 : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2023		% Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		% Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		% Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	%	90 (B)	88,19 (B)	97,98	92 (B)	91,48 (B)	99,43	96 (B)	88,14 (B)	91,81

Pada sasaran ***Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku*** pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 96% dengan realisasi sebesar 88,14% dengan capaian kinerja sebesar 91,81%, menurun jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir yaitu dimana tahun 2023 sebesar 97,98% dan tahun 2024 sebesar 99,43%. Pada tahun 2025 ditargetkan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sebesar 96% (B) dengan realisasi sebesar 88,14%. Nilai IPKD Kota Solok pada tahun 2024 tercatat dengan skore sebesar 69,6309 sedangkan bobot tertinggi untuk nilai B pada pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dengan skore 76 sehingga capaian untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 91,81%. Dengan capaian ini maka target pada sasaran strategis 1 yaitu pengelolaan keuangan yang berlaku ini dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan berubahnya sebagian metode pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan surat Kemendagri No.900.1.15.3/3239/BSKDN tentang Pedoman Teknis Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mengukur realisasi dari sasaran pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku dengan indikator kinerja kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku ini formula pengukurannya menggunakan 6

(enam) dimensi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Pedoman Teknis Pengukurannya telah diubah sesuai dengan surat dari Kemendagri Nomor No.900.1.15.3/3239/BSKDN tentang Pedoman Teknis Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengukur nilai IPKD pada masing-masing dimensi menggunakan aplikasi IPKD dari Kemendagri dengan laman website <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>, semua data pengelolaan keuangan pada masing-masing dimensi IPKD di entri pada aplikasi ini pada waktu tertentu dan hasil penilaian masing-masing dimensi IPKD untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. (sebagaimana terlampir).

Penilaian IPKD setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi dalam beberapa kluster dengan pengelompokan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam kategori kelompok tinggi, sedang dan rendah. Pemerintah Daerah Kota Solok masuk dalam kategori kelompok daerah dengan kemampuan keuangan daerah **“Sedang”**. Berikut capaian 6 (enam) dimensi IPKD yaitu :

Tabel 3.2
Capaian Dimensi IPKD

Dimensi IPKD	Bobot	Target 2025	Nilai 2025	Capaian
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1)	15	13.5	12.419	91.99
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	20	20	8.6806	43.40
Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	15	14,25	14.5313	101,97
Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	20	17.14	20	116,68
Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5)	15	14.1	4	28,36
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6).	10	10	10	100.00
Total	100		69.6309	88.14
Batas tertinggi nilai B			79	

Berikut penjelasan masing-masing dimensi indeks pengelolaan keuangan daerah :

1. Kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dimensi 1 (satu) ini mencakup indikator yang mengukur :

- a. Indikator kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD

Tata cara pengukuran terhadap indikator kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka diukur memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator kesesuaian program RPJMD dan RKPD sebagai berikut :



- b. Indikator kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS

Tata cara pengukuran terhadap indikator kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka diukur memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS sebagai berikut :

Kesesuaian Program RKPD – KUAPPAS

Dimensi 1.2 191 Program

Jumlah Sesuai

176

Jumlah Tidak Sesuai

15

Indeks Total Dimensi 1.2

0.92



c. Indikator kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD

Tata cara pengukuran terhadap indikator kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUAPPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka diukur memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD sebagai berikut :

Kesesuaian Program KUAPPAS – APBD

Dimensi 1.3 184 Program

Jumlah Sesuai

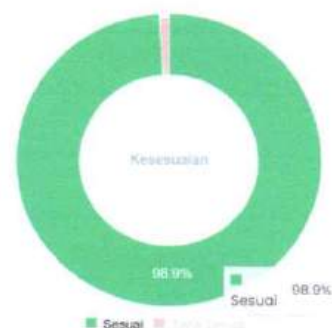
182

Jumlah Tidak Sesuai

2

Indeks Total Dimensi 1.3

0.989

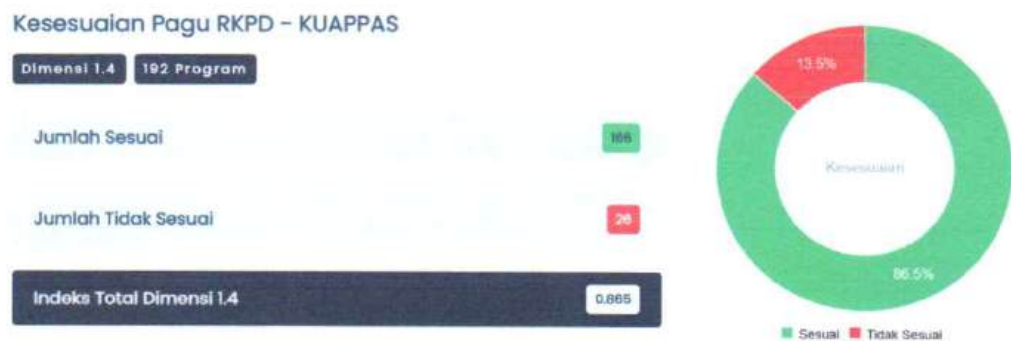


d. Indikator kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS

Tata cara pengukuran terhadap indikator kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan

KUAPPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0

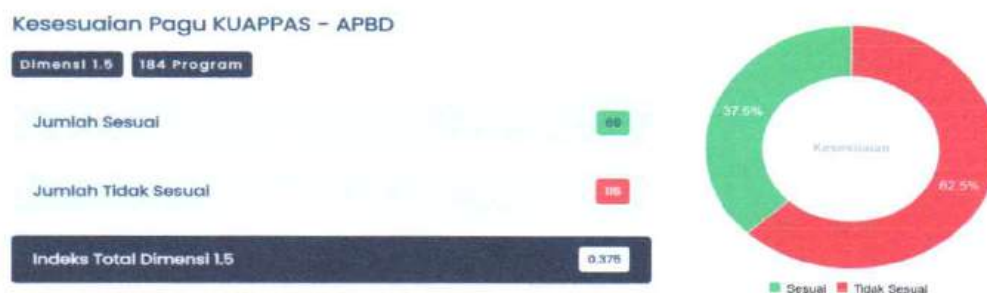
Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS sebagai berikut :



e. Indikator kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD

Tata cara pengukuran terhadap indikator kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD sebagai berikut :



Secara keseluruhan hasil pengukuran dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Akumulatif Pengukuran Dimensi 1

No	Indikator Dimensi 1	Skor	Skor Rata-rata	Indeks Dimensi 1
a	kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	1,000	$= \frac{1+0,911+0,989+0,865+0,375}{5}$ $= 0,8280$	$= 0,836 \times 15$ $= 12,419$
b	kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS	0,911		
c	kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD	0,989		
d	kesesuaian pagu program: RKPD dan KUA-PPAS	0,865		
e	kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	0,375		

Keterangan tabel :

Indeks Dimensi 1 yang mengukur kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dihitung mengalikan skor rata rata dengan bobot nilai dimensi 1 yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 sebesar 15, yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Dimensi 1} = \text{Skor rata-rata} \times \text{bobot}$$

Sedangkan skor rata-rata didapat dengan menjumlahkan skor masing-masing indikator dibagi dengan jumlah indikator.

Screenshoot hasil pengukuran IPKD Dimensi 1 yang mengukur kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dari aplikasi IPKD :

12.419

Indeks Total Dimensi 1

Hasil diukur dengan menjumlahkan indeks total dari dimensi 1.1 hingga 1.5 yaitu $1 + 0,911 + 0,989 + 0,865 + 0,375$ Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan 5 sehingga akan menghasilkan skor rata rata yaitu 0,828. Terakhir, skor rata rata tersebut akan dikalikan 15 maka Indeks Total Dimensi 1 yang didapat adalah 12,419

Capaian realisasi dimensi 1 yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran pada tahun 2025 sebesar 12.419, kurang sebesar 2,581 dari target bobot nilai dimensi 1 yang ditetapkan sebesar 15. Adapun penyebab tidak tercapainya target bobot nilai yang ditetapkan sebesar 15 karena :

- Ketidaksesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS sebanyak 26 program dari 192 program pada RKPD dan KUA-PPAS.
- Ketidaksesuaian pagu program KUA-PPAS dengan APBD sebanyak 115 program dari 184 program pada KUA-PPAS dan APBD.

Diperlukan perencanaan penganggaran yang konsisten dan matang agar kesesuaian nomenklatur maupun pagu anggaran dari tiap tahapan penganggaran mulai dari tahapan RKPD sampai dengan APBD tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah terkoneksi tiap tahapan penganggaran mulai dari tahapan perencanaan (RKPD) sampai dengan tahapan penganggaran (KUA-PPAS dan APBD) seharusnya permasalahan ketidaksesuaian nomenklatur Program pada tiap tahapan perencanaan dan penganggaran dapat diminimalisir. Besarnya ketidak sesuaian pagu anggaran antara KUA-PPAS dengan APBD karena pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang terlambat disampaikan ke daerah sedangkan proses perencanaan anggaran (KUA-PPAS) telah berlangsung sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran pada tahapan penganggaran (APBD), menyebabkan banyaknya ketidaksesuaian pagu program pada KUA PPAS dengan APBD.

Pada tahun 2025 capaian untuk dimensi ini dari yang ditargetkan sebesar 14,7 dapat direalisasikan sebesar 12,419 dengan capaian kinerja sebesar 84,48%.

2. Pengalokasian belanja dalam APBD, dimensi 2 (dua) ini mencakup pemenuhan *Mandatory Spending* yang ditetapkan pemerintah yang terdiri dari:

- a. Indikator alokasi Belanja Fungsi Pendidikan 20% dari total Belanja APBD

Tata cara penentuan skor pada indikator ini apabila anggaran belanja fungsi pendidikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu minimal sebesar 20 % dari total belanja APBD diberikan skor 1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan 20% dari total Belanja APBD sebagai berikut :

1a. Alokasi Dana Pendidikan

Total Skor : 1

Belanja Pada Dinas Pendidikan									
Belanja Operasi									
Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Jumlah	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output menunjang pendidikan	Anggaran Fungsi Pendidikan
10.207.708.476	26.300.585.020	5.036.360.000	0	104.040.600.000	21.024.276.500	0	105.064.876.500	0	105.064.876.500
Total Belanja Daerah									630.547.571.000
Rasio Anggaran Pendidikan									0,1634

- b. Indikator alokasi Belanja Pegawai Daerah 30% dari APBD diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD

Tata cara penentuan skor pada indikator ini apabila anggaran belanja fungsi kesehatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu paling tinggi sebesar 30 % dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD diberikan skor 1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator Alokasi Belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebagai berikut :

1b. Alokasi Dana Pegawai

Total Skor : 0

Pengalokasian Belanja Pegawai							Rasio Anggaran Pegawai
Total Belanja Daerah	Jumlah Belanja Pegawai	Tunjangan Profesi Guru	Tunjangan Khusus Guru	Tambahan Penghasilan Guru	Tunjangan Lainnya	Jumlah belanja pegawai diluar tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan guru dan tunjangan lainnya yang bersumber dari TKD yang telah diberikan penggunaannya	
630.547.571.000	286.735.733.665,18	23.901.438.000	0	387.031.000	0	262.445.264.665,18	0,416223

- c. Indikator pengalokasian belanja Insfrastruktur pelayanan publik 40% dari APBD

Penentuan skor pada indikator ini apabila jumlah belanja insfrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa diberikan skor 1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator jumlah belanja Insfrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa berikut :

[Alokasi Belanja Infrastruktur](#) Total Skor: 0

Pengalokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik								Total Belanja Daerah	Rasio Anggaran Infrastruktur
Belanja Bagi Hasil	Bantuan Keuangan	Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Publik	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Selisih (+/-)	Jumlah Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
630.547.571.000,1	0	0	88.011.304.359	9.968.224.768,1	18.178.655.402	202.900.000	630.547.571.000,1	18.291.84.529,1	0,184432

- d. Indikator alokasi Jumlah Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penentuan skor pada indikator ini apabila alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan skor 1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Hasil pengukuran pada aplikasi IPKD untuk indikator jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

The screenshot displays a complex interface with multiple columns and rows of data, likely representing a performance measurement system. It includes various indicators and their corresponding scores, organized into a structured layout with headers and sub-headers.

Secara keseluruhan hasil pengukuran dimensi 2 yaitu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Akumulatif Pengukuran Dimensi 2

No	Indikator Dimensi 2	Skor	Skor Rata-rata	Indeks Dimensi 2
a	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja APBD	1	$= \frac{1+0+0+0,7361}{4}$ $= 0,4340$	$= 0,4340 \times 20$ $= 8,6806$
b	Penyediaan alokasi anggaran belanja pegawai paling tinggi 30 % untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	0		
c	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	0		
d	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1		

Keterangan tabel :

Indeks Dimensi 2 yang mengukur pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dihitung mengalikan skor rata rata dengan bobot nilai dimensi 2 yang

telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 sebesar 20, yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Dimensi 2} = \text{Skor rata-rata} \times \text{bobot}$$

Sedangkan skor rata-rata didapat dengan menjumlahkan skor masing-masing indikator dibagi dengan jumlah indikator.

Screenshoot hasil pengukuran IPKD dimensi 2 yang mengukur pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dari aplikasi IPKD :



Capaian realisasi dimensi 2 yaitu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD pada tahun ukur 2025 sebesar 8,6806 lebih rendah 11,3194 dari target bobot nilai dimensi 2 yang ditetapkan sebesar 20. Rendahnya capaian dimensi 2 ini dibandingkan tahun ukur 2024 dengan capaian 20 karena adanya perubahan indikator dan target dalam dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD ini sesuai dengan surat Kemendagri No.900.1.15.3/3239/BSKDN tentang Pedoman Teknis Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pedoman pengukuran IPKD, dimana tahun sebelumnya indikator belanja fungsi kesehatan 10% dari APBD dihitung sebagai indikator dimensi ini, namun pada tahun ukur 2025 ini tidak lagi dihitung sebagai indikator pengukuran dimensi 2 ini tetapi diganti dengan indikator belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD. Alokasi belanja pegawai tahun ukur 2025 melebihi dari target yang ditetapkan, dimana alokasi

belanja pegawai kota solok sebesar 42% lebih besar 12%, sehingga diperoleh nilai indikator ini menjadi 0.

Begitu juga dengan *mandatory spending* alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja dana bagi hasil dana desa, dimana sebelumnya target alokasi 25 % dari APBD tetapi tahun ukur 2025 ini target minimal alokasinya naik menjadi 40% dari total belanja APBD. Pada tahun ukur 2025, alokasi anggaran indikator belanja infrastruktur tidak sampai 40%, hanya dialokasikan sebesar 18,44%, masing terdapat kekurangan alokasi anggaran 21,56% sehingga hasil pengukuran indikator memperoleh nilai nol, rendahnya alokasi anggaran untuk indikator hal ini dikarena kondisi keuangan daerah yang mengharuskan dilakukannya efisiensi dan rasionalisasi anggaran untuk menutupi gagal bayar pada tahun 2024,

Pada tahun 2025 capaian untuk dimensi ini dari yang ditargetkan sebesar 20 dapat direalisasikan sebesar 8,6806 dengan capaian 43,40%.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimensi 3 (tiga) ini mencakup indikator yang mengukur :

a. Indikator ketepatan waktu

Pengukuran indikator ketepatan waktu adalah dengan memberikan nilai 1 apabila dokumen pengelolaan keuangan daerah diunggah atau disajikan dalam situs jaringan resmi milik pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sebaliknya diberikan nilai 0 jika melewati waktu yang telah ditetapkan.

b. Indikator keteraksesan

Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi milik pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Secara keseluruhan hasil pengukuran dimensi 3 yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:



Adanya perubahan jumlah dokumen pada pengukuran dimensi ini yang sebelumnya berjumlah 29 dokumen pada tahun ukur 2025 berkurang menjadi 16 dokumen pengelolaan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengukuran dimensi 3. Untuk pengukuran IPKD Tahun ukur 2025 semua dokumen pengelolaan keuangan daerah yang berjumlah 16 dokumen diunggah pada aplikasi IPKD.

Formula yang digunakan untuk pengukuran ketepatan waktu dan keteraksesan adalah:

$$\text{Rata-rata skor} = \frac{\text{Jumlah sesuai (bernilai 1)}}{\text{Jumlah dokumen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan}}$$

$$\text{Indeks Dimensi 3} = \text{Rata-rata skor} \times \text{bobot}$$

Adapun bobot nilai yang ditetapkan pada dimensi 3 adalah 15. Hasil pengukuran indikator ketepatan waktu hanya 1 dokumen yang disajikan melewati rentang waktu unggah dokumen sehingga mendapatkan nilai 0. Sedangkan indikator keteraksesan mendapatkan nilai 1 untuk semua dokumen pengelolaan keuangan yang dapat diakses masyarakat dokumen yang telah ditetapkan, setelah itu akan menghasilkan nilai rata rata skor ketepatan waktu 0,9376 dan rata rata skor keteraksesan 1. Setelah itu untuk mencari rata rata skor kedua indikator dengan menjumlahkan kedua skor yang telah dihasilkan dan membaginya dengan 2 sehingga skor yang didapat adalah 0,9688 Terakhir, skor tersebut akan dikalikan 15 maka Indeks Total Dimensi 3 yang didapat adalah 14,5313.

Tabel 3.5
Hasil Akumulatif Pengukuran Indeks Dimensi 3

No	Indikator	Skor	Skor Rata-rata	Indeks Dimensi 3
a.	Ketepatan waktu	15/16 = 0,9376	$= \frac{0,9376 + 1}{2}$	D3 = 0,9688 x 15
b.	Keteraksesan	16/16 = 1		
			= 0,9688	=14,5313

Pada Tahun ukur 2025 dimensi ini hasil pengukuran dimensi ini mendapatkan nilai 14.5313 dari bobot nilai tertinggi yaitu 15. Dibandingkan tahun ukur 2024 peningkatan perolehan nilai dimensi ini cukup signifikan dari sebelumnya mendapatkan nilai 7,5 meningkat pada tahun ukur 2025 menjadi 14,5313, hal ini disebabkan oleh komitmen bersama dalam mengelola ketepatan waktu publikasi dokumen pengelolaan keuangan daerah dan semakin meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat atau stakeholder dapat dengan mudah mengakses dokumen pengelolaan keuangan daerah melalui website resmi Pemerintah Kota Solok yaitu ipkd.solokkota.go.id,

Pada tahun ukur 2025 capaian untuk dimensi ini dari yang ditargetkan sebesar 14,25 dan dapat alisasikan dengan skor 14.5313 dengan capaian realisasi sebesar 101.95%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.

4. Penyerapan anggaran, dimensi 4 (empat) ini mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD. Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Data penyerapan anggaran diambil dari dokumen LKPD dalam hal ini ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Penyerapan Anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belajadalam APBD sesuai PP No.12 Tahun 2019, meliputi penyerapan anggaran kelompok belanja :

1. Anggaran belanja operasional
2. Anggaran belanja modal
3. Anggaran belanja transfer

Penyerapan anggaran belanja daerah diukur dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Penentuan skor penyerapan anggaran belanja daerah adalah total skor penyerapananggaran berdasarkan kelompok belanja dibagi jumlah kelompok belanja penentuan skor penyerapan anggaran sebagai berikut :,

- Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% ($\geq 80\%$) maka skor diberi angka 1.
- Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% ($< 80\%$), maka skor diberikan angka 0.
- Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata-rata dikali dengan bobot. Dimana pada dimensi 4 ini bobot yang ditetapkan sebesar 20 (dua puluh)

Secara keseluruhan perolehan hasil pengukuran dimensi 4 yaitu penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

20

Indeks Total Dimensi 4

Hasil diukur dengan menjumlahkan skor dari ke 3 indikator yaitu belanja operasional, modal, dan transfer $1+1+0$ lalu membagi nya dengan jumlah dari indikator yang ditetapkan 3. Terakhir, hasil pembagian tersebut akan dikalikan 20 maka Indeks Total Dimensi 4 yang didapat adalah 20



Hasil pengukuran dimensi 4 adalah dengan menjumlahkan skor dari ke 3 indikator yaitu belanja operasional, modal, dan transfer sebesar $1 + 1 + 0$ lalu membagi nya dengan jumlah dari indikator yang ditetapkan 3. kemudian hasil pembagian tersebut akan dikalikan 20 maka Indeks Total Dimensi 4 yang didapat adalah 20.

Tabel 3.6
Hasil Akumulatif Pengukuran indeks dimensi 4

No	Indikator realisasi	% Realisasi	Skor	Skor rata-rata	Indeks
a.	Anggaran belanja operasional	95,329	1	$\frac{= 1+1+1}{3}$	$= 1 \times 20$
b.	Anggaran belanja modal	88,1	1		
c.	Anggaran belanja transfer	0,00	0	$= 1$	$= 20$

Adapun penyebab optimalnya Penyerapan Anggaran dalam APBD adalah perubahan jumlah indikator pengukuran dari 4 indikator menjadi 3 indikator, adapun indikator yang tidak digunakan lagi pada tahun ukur 2025 adalah indikator belanja tidak terduga.

Pada tahun 2025 capaian untuk dimensi ini dari yang ditargetkan sebesar 17,14 dapat direalisasikan sebesar 20 dengan capaian 116,68%.

5. Kondisi keuangan daerah, dimensi 5 (lima) ini mencakup indikator yang mengukur :

Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

Ada 5 indikator dalam mengukur kondisi keuangan daerah yaitu :

- a. Kemandirian Keuangan adalah suatu kondisi Pemerintah Daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam dan luar negeri. Adapun formula untuk pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- b. Fleksibilitas Keuangan merupakan suatu kondisi Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity). Adapun formula untuk pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Fleksibilitas Keuangan} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{Total kewajiban} + \text{belanja pegawai})}$$

- c. Solvabilitas Operasional adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Adapun formula untuk pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Solvabilitas Operasional} = \frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO})}{\text{Total Beban LO}}$$

- d. Solvabilitas Jangka Pendek merupakan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Adapun formula untuk pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Solvabilitas Jangka Pendek} = \frac{(\text{Kas dan setara kas} + \text{Inventasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban lancar}}$$

- e. Solvabilitas Jangka Panjang adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Adapun formula untuk pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Solvabilitas Jangka Panjang} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

Berikut capaian hasil pengukuran indeks kondisi keuangan daerah sesuai aplikasi IPKD :



LRA



Hasil pengukuran berdasarkan 5 indikator kondisi keuangan daerah mulai dari Kemandirian Keuangan hingga Solvabilitas jangka panjang. Setiap indikator akan dikurang dengan nilai minimum pada indikator tersebut dari seluruh instansi. Setelah itu mengurangi nilai maksimum dan nilai minimum dari seluruh instansi yang akan digunakan untuk membagi nilai sebelumnya $(\text{Indikator} - \text{Minimum}) / (\text{Maksimum} - \text{Minimum})$. Jika semua indikator telah mendapatkan hasil dari proses tersebut maka seluruh indikator akan di jumlahkan dan membaginya dengan 6. Hasil dari pembagian tersebut akan menghasilkan Indeks Total Dimensi 5 sebesar 3,8445

Tabel 3.7
Hasil Akumulatif Pengukuran indeks dimensi 5

No	Indikator	Indeks Capaian	Sumber Data
1	Kemandirian Keuangan	0	LRA
2	Fleksibilitas Keuangan	0	LRA dan Neraca
3	Solvabilitas Operasional	0	LO
4	Solvabilitas Jangka Pendek	0	Neraca
5	Solvabilitas Jangka Panjang	1	Neraca
Rata-rata		0,20	
Indeks Dimensi 5 = Rata-rata x Bobot = 0,20 x 20		4,000	

Dari hasil pengukuran indeks dimensi 5 IPKD sebagaimana tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kondisi Keuangan Daerah Kota Solok masih berada dibawah kondisi ideal, yang disebabkan oleh :

- a. Rendahnya kemampuan keuangan daerah yang disebabkan oleh rendah jumlah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga penerimaan pendapatan asli daerah yang ada belum mampu membiayai kebutuhan belanja daerah, hal ini mengakibatkan kondisi Pemda Kota Solok yang sangat rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan dan Dana Transfer.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu peningkatan penerimaan PAD dengan lebih intensif dalam penggalan potensi PAD Kota Solok melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

- b. Rendahnya Fleksibilitas Keuangan yang disebabkan oleh kondisi Pemda belum dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity).
- c. Rendahnya Solvabilitas Operasional yang disebabkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.
- d. Rendahnya Solvabilitas Jangka Pendek yang disebabkan lemahnya kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Dimana kas dan setara kas yang dimiliki Pemda belum mampu menutupi jumlah kewajiban jangka pendeknya. Untuk meningkatkan solvabilitas jangka pendek ini dapat dilakukan dengan menambah asset tanpa menambah hutang.
- e. Rendahnya Solvabilitas Jangka Panjang yang disebabkan oleh belum optimalnya kemampuan Pemda dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Dimana asset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah belum mampu menutupi hutang jangka panjang jika asset tersebut dijual. Untuk meningkatkan solvabilitas jangka panjang Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap biaya operasional Pemda dan menghindari hutang baru.
- f. Rendahnya Solvabilitas Layanan yang disebabkan lemahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan mempertahankan

Tabel 3.10
Pedoman Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Tentang	Tanggal
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 Januari 2024
2	Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011	Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1 Agustus 2011
3	Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012	Sewa Reklame	4 April 2012
4	Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel	2 Januari 2014
5	Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran	2 Januari 2014
6	Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2 Januari 2014
7	Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27 Maret 2014
8	Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah	2 Januari 2015
9	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3 Desember 2018
10	Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019	Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh	10 Juli 2019
11	Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016	Retribusi Jasa Usaha	2016

Hasil Pengukuran Kesesuaian Pengelolaan PAD dengan regulasi sebagai berikut :

Tabel 3.11
Hasil Pengukuran Kesesuaian Pengelolaan PAD

No	Indikator	Formulasi		Hasil
1	Peningkatan Realisasi PAD	$\frac{\text{Rp63.420.116.458,02}}{\text{Rp60.462.870.943,00}}$	X 100%	104,78%
2	Peningkatan Administrasi Pengelolaan PAD	$\frac{1+1+1+1+1+1}{6}$	X 100%	100%
	Rata-rata	$= (104,89 + 100) / 2$		102,45%

Untuk mengukur indikator Peningkatan Administrasi Pengelolaan PAD dilakukan dengan menghitung kesesuaian Tahap/Proses Pengelolaan PAD dengan regulasi, tahapan/proses tersebut terdiri dari :

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak/Retribusi
2. Updating database Pajak/Retribusi
3. Penetapan Pajak/Retribusi

4. Penagihan Pajak/Retribusi
5. Pembayaran Pajak/Retribusi
6. Pelaporan Pajak/Retribusi

Untuk penentuan penilaian skor kesesuaian 0 sd 1 ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

No	Interval kesesuaian	Skor	Kategori
1	0-25%	0,25	Sangat kurang
2	>25%-50%	0,5	Kurang
3	>50%-75%	0,75	Cukup
4	>75%-100%	1	Baik

Hasil pengukuran indikator Peningkatan Administrasi Pengelolaan PAD :

Tabel 3.12
Hasil Pengukuran Indikator Peningkatan Administrasi Pengelolaan PAD

No	Uraian	Nilai	Hasil Pengukuran
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak/Retribusi	1	$= \frac{1+0+1+1+1+1}{6} \times 100$ $= 6/6 \times 100$ $= 100$
2	Updating database Pajak/Retribusi	1	
3	Penetapan Pajak/Retribusi	1	
4	Penagihan Pajak/Retribusi	1	
5	Pembayaran Pajak/Retribusi	1	
6	Pelaporan Pajak/Retribusi	1	
	Jumlah	6	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proses pengelolaan pendapatan telah mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini telah maksimal dalam menerapkan Perda atau Perwako terkait Pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah serta mulai adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan telah semakin baik namun dalam penerapannya masih ada permasalahan yang timbul seperti pada tahap penagihan pajak, belum maksimal dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perda atau Perwako terkait Pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah, penggalan potensi PAD yang belum maksimal sehingga realisasi PAD belum mampu membiayai belanja Daerah serta masih rendahnya motivasi masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah.

Dari uraian diatas, maka diperoleh hasil pengukuran kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 3.13
Hasil Pengukuran Kesesuaian Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan aturan yang berlaku

N o	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2023		% Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		% Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		% Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku	%	100 %	95,86%	95,86%	100%	95,86%	95,86%	100%	102,45 %	102,45%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase capaian pada sub-indikator sasaran *Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku* mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 100%. Dimana capaian kinerja terhadap target terealisasi sebesar 102,45%. Dibandingkan 2 tahun, tiap tahun realisasi selalu mengalami peningkatan hal ini tidak lepas dari upaya perbaikan dalam pengelolaan untuk peningkatan PAD.

Ada pun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi PAD dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pajak daerah sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, juga dilakukan kegiatan reward PBB-P2 yang membayar diatas jumlah tertentu berupa merchandise sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan antusiasme masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2 setiap tahunnya namun pada tahun 2025 kegiatan reward PBB-P2 berupa undian PBB-P2 tidak terlaksana karena efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Disamping itu ada upaya dalam melakukan digitalisasi pendapatan daerah dan menyiapkan regulasi baru terkait pajak dan retribusi yang telah disesuaikan dengan aturan diatas dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ada pun regulasi baru terkait pendapatan daerah adalah Peraturan daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang penerapannya mulai dilakukan pada tahun 2024.

Pada tahun 2025 ini pun telah menerapkan dan berlakukannya opsen pajak PKB dan BBNKB sebagai pajak daerah sehingga capaian realisasi penerimaan PAD akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

c. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 : Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku

Pada sasaran strategis Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku ditetapkan 2 indikator kinerja, yaitu **Opini BPK atas LKPD** dan **Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku**.

Tabel 3.14
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2023		% Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		% Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		% Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Target		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
2.	Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata - rata					100%			100%			100%

Pencapaian kinerja sasaran Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku diukur dari indikator sasaran **Opini BPK atas LKPD** dan **Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku**.

Untuk indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari yang ditargetkan opini WTP dapat direalisasikan sesuai dengan target, yaitu opini WTP untuk LKPD Tahun 2024 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini tercapai 100%. Dapat disampaikan bahwa Kota Solok telah menerima Opini WTP 9 (sembilan) tahun terakhir secara berturut-turut yakni sejak tahun 2017 tahun sampai tahun 2025.

Untuk indikator kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku, dari yang ditargetkan pada tahun 2025, 100% dapat direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Indikator kesesuaian pengelolaan BMD daerah sesuai dengan aturan yang berlaku didapatkan dari rata-rata kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku dengan kesesuaian pelaporan BMD PD dengan fisik BMD.

Berikut adalah penjabaran hasil analisis terhadap pengukuran indikator Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku.

Berikut tabel perhitungan kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku:

Tabel 3.15
Kesesuaian Pengelolaan BMD dengan aturan yang Berlaku

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2023		% Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		% Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		% Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian pelaporan BMD PD dengan fisik BMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata				100%			100%			100%

Pada tahun 2025, realisasi indikator sasaran **Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku**, tercapai sebesar 100%. Untuk Kesesuaian pelaporan BMD PD dengan fisik BMD telah dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hasil yang bisa diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratan datanya, untuk itu dilakukan inventarisasi BMD ke setiap OPD. Sebagai usaha untuk mencapai target pada sasaran ini dilakukan upaya-upaya berikut :

- a. Melakukan pembinaan penatausahaan barang milik daerah kepada seluruh pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Solok melalui monitoring dan evaluasi ke OPD.

- b. *In service training* bagi seluruh pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-BMD bekerjasama dengan pihak ketiga untuk disosialisasikan semua pengurus barang di OPD dan Sekolah-sekolah.

Untuk mengetahui persentase indikator sasaran “Kesesuaian pelaporan BMD PD dengan fisik BMD” dapat dihitung berdasarkan tabel berikut :

Formulasi		Sumber Data
$\frac{\text{Laporan Inventarisasi BMD}}{\text{Jumlah Fisik BMD}}$	X 100%	Buku Inventaris Barang Milik Daerah

Adapun capaian ini masih merupakan perkiraan sementara karena sampai saat ini untuk pelaporan pengelolaan BMD masih dilakukan proses penyusunan dan rekonsiliasi dengan laporan keuangan. Perkiraan sementara capaian kinerja ini tidak ditetapkan 100% disebabkan belum dilakukan inventarisasi BMD terhadap semua fisik BMD yang terdapat dalam KIB A s/d KIB F sehingga belum diyakini 100% kesesuaian buku inventaris dengan fisik BMD. Sampai dengan Tahun 2025 telah terlaksana inventarisasi BMD pada beberapa OPD dan sekolah dengan melibatkan pihak PU, Perkim, dan Inspektorat pada akhir desember 2025. Terlaksananya inventarisasi BMD mempengaruhi capaian target karena inventarisasi berguna untuk memastikan adanya fisik BMD yang tercatat dalam buku inventaris dan memastikan kondisi barang dalam keadaan baik, rusak, rusak berat, hilang, dan lain-lain. Kegiatan inventarisasi BMD tersebut telah dianggarkan pada DPA tahun 2025.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023, 2024 dan 2025

Berkaitan dengan ditetapkannya Renstra Badan Keuangan Daerah periode 2021-2026 yang memiliki Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta tata cara pengukuran capaian indikator sasaran yang jauh berbeda dengan Renstra Periode selanjutnya 2025-2029 yang akan diimplemetasikan pada tahun 2026 dan

pengevaluasian pada tahun 2027, maka perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023, 2024 dengan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja			% Naik/ Turun dari tahun sebelumnya
			2023	2024	2025	
1	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	97,98%	99,43%	91,81%	(7,62)
2	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Opini BPK atas LKPD ; WTP	100%	100%	100%	-
		Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku	99,60%	95,86%	102,45%	6,59
3	Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	Opini BPK atas LKPD ; WTP	100%	100%	100%	-
		Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran BKD Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024, ada 1 indikator sasaran yang mengalami peningkatan capaian yaitu indicator kinerja sasaran peningkatan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sedang kan 1 indikator sasaran mengalami penurunan yaitu kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penurunan capaian kinerja ini karena perubahan dalam pengukuran beberapa indicator yang implementasi capaian kinerjanya masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pemenuhan mandatory spending belanja pegawai dan infrastruktur dan pemenuhan SPM, disamping penerimaan pendapatan asli daerah yang mencerminkan rendahnya kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pengelolaan aset daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban jangka Panjang daerah.

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan target Perjanjian
Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	TargetPK	Capaian Kinerja Sasaran 2025	% Capaian
1	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	96%	91,81%	95,63
2	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Opini BPK atas LKPD ; WTP	WTP	WTP	100
		Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku	100%	102,45%	102,45
		Rata-rata capaian kinerja sasaran 2			101,22
3	Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	Opini BPK atas LKPD ; WTP	WTP	WTP	100
		Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100
		Rata-rata capaian kinerja sasaran 3			100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					98,95

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 adalah sebesar 98,95%.

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja

Dari tiga sasaran kinerja pada Badan Keuangan Daerah hanya 1 sasaran kinerja yang tidak mencapai target kinerja, namun demikian sasaran yang mencapai target pun masih terdapat permasalahan dan hambatan dalam pencapaian kinerja. Beberapa faktor penghambat atau permasalahan dalam pencapaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM yang memenuhi kapasitas dan kompetensi yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan capaian indeks pengelolaan keuangan daerah
3. Kondisi keuangan daerah yang belum mampu memenuhi indicator pengukuran dalam pencapaian indeks pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan oleh beberapa

hal sebagai berikut :

- a. Rendahnya kemandirian keuangan daerah dimana rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi operasional pemerintah daerah sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat melalui TKD.
 - b. Rendahnya solvabilitas keuangan daerah sehingga menyebabkan rendahnya ketidakmampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban dan operasional daerah serta penyediaan kualitas layanan public yang diinginkan oleh masyarakat.
 - c. Belum terpenuhinya amanat peraturan perundang-undangan dalam mengalokasi anggaran belanja daerah sehingga pemenuhan *mandatory spending* dan SPM belum sesuai ketentuan seperti alokasi anggaran belanja pegawai yang diamanatkan paling tinggi 30% dari total belanja APBD masih teralokasikan 42%, begitupun untuk belanja infrastruktur yang belum memenuhi minimal 40% dari total belanja APBD termasuk pemenuhan SPM.
 - d. Belum optimalnya dalam perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi anggaran antara perencanaan dengan penganggaran cukup tinggi
4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan belum menjadi prioritas.

Upaya Yang Telah Dilakukan Guna Pencapaian Target Kinerja

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Menyiapkan penyusunan dan kebijakan keuangan
 Dalam hal ini menyiapkan regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi terbaru yang berpedoman pada regulasi yang lebih tinggi seperti Perda No 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda pengelolaan barang milik daerah yang saat ini masih dalam tahap Ranperda, menunggu untuk dibahas bersama dengan DPRD sebelum di sahkan menjadi Perda Pengelolaan BMD. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang jelas diharapkan pengelolaan

keuangan daerah semakin baik dan capaian indeks pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan implementasi pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku.

- b. Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam upaya meningkatkan capaian indeks pengelolaan keuangan daerah dimana indicator dalam pengukuran IPKD, kegiatannya dilaksanakan oleh beberapa OPD.
- c. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Keuangan, dengan mengikutsetakan SDM pengelola keuangan mengikuti pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan daerah.
- d. Meningkatkan pengendalian intern pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Rencana Aksi Peningkatan Capaian

Untuk peningkatan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah diperlukan rencana aksi. Berikut rencana aksi yang dapat dilakukan :

- a. Mempercepat penyelesaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dimana perda pengelolaan keuangan daerah masih pada tahap harmonisasi dikemendiknas sehingga perlu peningkatan koordinasi dengan kemenkumham.
- b. Membentuk tim Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang anggotanya beberapa OPD terkait yang kegiatannya menjadi indicator penilaian IPKD.
- c. Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi yang terintegrasi dan menerapkan pengendalian internal berbasis risiko dalam sistem keuangan.
- d. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan dengan menambah jumlah SDM pengelola keuangan daerah yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah
- e. Mengupayakan pemenuhan amanat peraturan perundang-undang terkait *mandatory spending* dan pemenuhan SPM sesuai ketentuan.
- f. Optimalisasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, memaksimalkan penggalan potensi PAD dan Optimalisasi pemungutan PAD serta peningkatan pembinaan kepada OPD Inner dalam rangka meningkatkan capaian PAD.
- g. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah

3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKjIP penting untuk memastikan akuntabilitas publik, mengukur kinerja, dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Hal ini mendukung transparansi, kepatuhan regulasi, dan optimalisasi sumber daya. Selain itu, analisis ini meningkatkan kepercayaan stakeholder, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan membantu mencapai nilai tambah dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penyajian analisis efisiensi membuat LKjIP lebih komprehensif dan mencerminkan tata kelola yang baik. Dengan menyajikan analisis efisiensi, instansi menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga kerja, dan aset) secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku diimplementasikan dalam upaya meningkatkan capaian indeks pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hal yang menjadi focus dalam upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam meningkatkan capaian kinerja dalam pada Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku dalam meningkatkan capaian indeks pengelolaan keuangan daerah, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dimana. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah bergantung pada kualitas dan kapabilitas SDM. Beberapa upaya yang dilakukan dari aspek SDM meliputi:

- a. Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keuangan, aset dan pendapatan daerah melalui pelatihan dan pendidikan.
- b. Memberikan sosialisasi kepada SDM pengelola keuangan, aset dan pendapatan daerah dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta manajemen risiko terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2. Waktu

Sesuai dengan target RPJMD dan renstra Badan Keuangan Daerah pada akhir periode renstra yaitu tahun 2025 ditargetkan indeks pengelolaan keuangan

daerah mendapatkan nilai A, sedangkan pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya capaian nilai IPKD masih mendapat nilai B. ini perlu upaya dalam mencapainya untuk akhir renstra.

3. Anggaran

Berdasarkan DPPA Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran untuk 3 program yang terkait dengan indikator sasaran ini, yaitu

Tabel 3.18
Alokasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran

No	Program	Anggaran	
		Target Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	8.325.262.275,00	6.219.286.569,00
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	415.505.250,00	237.226.534,00
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	474.057.350,00	227.931.689,00
	JUMLAH	9.214.824.875,00	6.684.444.792,00

Efisiensi anggaran: seberapa besar pencapaian target dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Capaian kinerja Keuangan sebesar 72,54%

PA = Pagu Anggaran = Rp9.214.824.875,00

CK = Capaian Kinerja (%) = 98,95%

RA = Realisasi Anggaran = Rp6.684.444.792,00

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp}9.214.824.875,00 \times 98,95\%) - \text{Rp}6.684.444.792,00}{(\text{Rp}9.214.824.875,00 \times 98,95\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Rp}9.118.069.213,81 - \text{Rp}7.941.901.250,00}{\text{Rp}9.118.069.213,81} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Rp}1.176.167.963,81}{\text{Rp}9.118.069.213,81} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 12,89%

Pada Tahun 2025, Badan Keuangan Daerah mengalokasikan sebesar Rp9.214.824.875,00 untuk melaksanakan program-program untuk mencapai sasaran strategis Badan Keuangan Daerah. Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran sebesar Rp6.684.444.792,00 (72,54%). Realisasi ini menunjukkan kemampuan Badan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan anggaran tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (renstra)

Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2021-2025, yang penyusunannya selaras dengan dokumen RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2025. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bab VIII, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2025 dimana Badan Keuangan Daerah Kota Solok bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dan target indikator sasaran yaitu Nilai "A" pada tahun terakhir periode renstra, pada

sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Dimana sasaran tersebut merupakan salah satu dari 2 (dua) sasaran untuk meraih tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan misi kelima Pemerintah Kota Solok yaitu Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien birokrasi yang bersih, efektif dan efisien.

Adapun target capaian indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang tertuang dalam renstra 2021-2026 Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Target Capaian IPKD pada RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
Misi 5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien								
4	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	C	C	B	B	A	A

Dilihat dari tabel diatas bahwa target pencapaian nilai IPKD dengan nilai "A" pada tahun 2025, namun tidak dapat terealisasi sesuai dengan target kinerja Badan Keuangan Daerah yang cantum pada indikator sasaran RPJMD yang menjadi indikator tujuan atau sasaran pencapaian kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah periode 2021-2126 sehingga hal ini sebabkan oleh perubahan pedoman pengukuran IPKD dimana perubahan tersebut tidak dapat diimplementasikan sesuai target RPJMD atau renstra BKD seperti pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) atas belanja pegawai dan belanja insfrastruktur. Untuk renstra 2025-2029 diharapkan capaian IPKD lebih baik dari tahun 2025 ini. dibutuhkan komitmen pimpinan dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah terutama pemenuhan mandatory spending dan SPM serta peningkatan penerimaan PAD dan pengelolaan aset daerah dalam pemenuhan operasional pemerintah daerah menuju kemandirian keuangan daerah yang inklusif. Berikut

realisasi capaian hasil pengukuran IPKD Badan Keuangan Daerah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Realisasi Capaian Hasil Pengukuran IPKD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD yang diharapkan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Misi 5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien								
4	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	C	C	B	B	B	A

Realisasi Capaian IPKD sesuai dengan target pada RPJMD sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas diharapkan pada akhir periode renstra capaian kinerja sesuai target RPJMD yaitu IPKD yang diukur bernilai A.

Sedangkan perbandingan target dan realisasi capaian tujuan dan sasaran strategis pada indikator kinerja utama pada Badan Keuangan Daerah yang tertuang pada Renstra BKD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21.

Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang Tertuang dalam Renstra BKD Kota Solok Tahun 2021-2026

No	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A	Tujuan : Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan BMD yang Tertib, Transparan dan Akuntabel Indikator :Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	C	C	C	B	B	B	B	A	B
1	Sasaran : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku Indikator : Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	-	-	88%	92,58%	90%	97,98%	92%	108,08%	96%	95,63%

No	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai aturan yang berlaku Indikator : Opini BPK atas LKPD ; WTP dan Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	101,22%
3	Sasaran :Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku ; Indikator : Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku dan Opini BPK atas LKPD ; WTP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok yaitu pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku dengan indikator kinerja yang diukur dengan indeks pengelolaan keuangan daerah yang dapat dibandingkan dengan standar nasional karena pengukuran IPKD sendiri telah dilakukan secara nasional berdasarkan cluster kemampuan keuangan daerah kategori tinggi, sedang dan rendah. Kota Solok berada pada cluster “sedang” sehingga capaian hasil pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah hanya dapat dibandingkan dengan daerah dengan kemampuan keuangan ‘sedang juga.

Untuk tahun 2025 tidak dapat dibandingkan hasil pencapaian pengukuran IPKD dengan tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya Kota Solok berada pada cluster kemampuan keuangan “rendah”. Untuk tahun 2025 untuk wilayah Kabupaten/Kota se-sumatera barat, kota solok mendapatkan nilai tertinggi untuk klaster/kemampuan keuangan daerah “sedang” sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 070-806-2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Ukur 2025.

Secara nasional pencapaian hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kota seluruh Indonesia dengan cluster “sedang” belum dapat dibandingkan karena surat keputusan kemendagri belum ada .

Tabel 3.22
Hasil Pengukuran IPKD Kota Solok 3 Tahun Terakhir Secara Nasional

No	Tahun	Kluster	Nilai IPKD	Indeks IPKD	Peringkat secara Nasional Kategori Cluster Rendah	Keterangan
1	2023	Rendah	B	69,697	21	Penilaian Nasional
2	2024	Rendah	B	72,047	17	Penilaian Nasional
3	2025	Sedang	B	69,6309	1	Tingkat Sumatera Barat

Semakin meningkatnya Indeks perolehan IPKD Kota Solok tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan dari tahun ketahun terutama perbaikan pada dimensi 3 IPKD.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Badan Keuangan Daerah Kota Solok memiliki anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Ringkasan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah BKD 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
PENDAPATAN DAERAH	560.997.233.854,87	578.058.865.652,02	103,04
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.119.993.059,00	51.707.301.484,02	112,11
Pajak Daerah	21.525.690.981,00	25.316.561.680,00	117,61
Retribusi Daerah	549.000.000,00	676.083.720,00	123,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.027.614.641,00	21.027.614.641,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.017.687.437,00	4.687.041.443,02	155,31
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.119.993.059,00	51.707.301.484,02	112,11
PENDAPATAN TRANSFER	514.877.240.795,87	522.351.564.168,00	101,45
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	491.645.379.323,00	495.387.052.237,00	100,76

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.231.861.472,87	26.964.511.931,00	116,06
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	23.231.861.472,87	26.964.511.931,00	116,06
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	514.877.240.795,87	522.351.564.168,00	101,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000.000.000,00	0,00
Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	0,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	560.997.233.854,87	578.058.865.652,02	103,04
BELANJA DAERAH	24.172.102.365,45	20.082.012.454,00	83,07
BELANJA OPERASI	21.912.254.766,45	18.333.002.282,00	83,66
Belanja Pegawai	8.416.719.004,45	7.784.948.929,00	92,49
Belanja Barang dan Jasa	8.522.072.786,00	7.000.981.442,00	82,15
Belanja Bunga	4.973.462.976,00	3.547.071.911,00	71,31
JUMLAH BELANJA OPERASI	21.912.254.766,45	18.333.002.282,00	83,66
BELANJA MODAL	194.198.850,00	151.786.951,00	78,16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.708.000,00	149.296.101,00	77,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.490.850,00	2.490.850,00	100,00
JUMLAH BELANJA MODAL	194.198.850,00	151.786.951,00	78,16
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.065.648.749,00	1.597.223.221,00	77,32
Belanja Tidak Terduga	2.065.648.749,00	1.597.223.221,00	77,32
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.065.648.749,00	1.597.223.221,00	77,32
JUMLAH BELANJA	24.172.102.365,45	20.082.012.454,00	83,07
SURPLUS/DEFISIT	536.825.131.489,42	557.976.853.198,02	103,94
PEMBIAYAAN DAERAH	(24.837.185.808,00)	(24.059.729.135,02)	96,86
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	912.814.192,00	912.814.192,98	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	912.814.192,00	912.814.192,98	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	912.814.192,00	912.814.192,98	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.750.000.000,00	24.972.543.328,00	96,98
Penyertaan Modal Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25.000.000.000,00	24.222.543.328,00	96,89
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.750.000.000,00	24.972.543.328,00	96,98
PEMBIAYAAN NETTO	(24.837.185.808,00)	(24.059.729.135,02)	96,86
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	511.987.945.681,42	533.917.124.063,00	104,28

Realisasi anggaran ini menyajikan realisasi penerimaan daerah untuk mendanai pembangunan Kota Solok dan mendanai belanja pada Badan Keuangan Daerah. Berikut target dan realisasi keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025 yang digunakan untuk belanja kegiatan-kegiatan rutin dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.957.277.490,45	13.397.567.662,00	89,57
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.032.750,00	6.810.900,00	96,85
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.409.000,00	5.396.400,00	99,77
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.623.750,00	1.414.500,00	87,11
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.665.861.611,45	7.837.835.484,00	90,44
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.662.531.411,45	7.834.562.184,00	90,44
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.330.200,00	3.273.300,00	98,29
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	-	-
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	-	-
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.795.850,00	549.051.475,00	77,14
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.771.000,00	3.940.500,00	68,28
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.958.000,00	89.063.501,00	78,85
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.125.000,00	18.015.000,00	99,39
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.435.350,00	85.852.824,00	67,90

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.245.000,00	79.635.780,00	80,24
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.395.000,00	3.555.000,00	34,20
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.866.500,00	268.988.870,00	79,38
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.197.405.029,00	4.818.871.770,00	92,72
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.019.000,00	1.000.000,00	49,53
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.046.904.029,00	3.775.502.145,00	93,29
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.482.000,00	1.042.369.625,00	90,76
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.148.000,00	143.750.635,00	70,07
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.770.000,00	106.624.685,00	67,58
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.838.000,00	12.359.950,00	62,30
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	27.540.000,00	24.766.000,00	89,93
VII	Peningkatan Pelayanan BLUD	100.034.250,00	41.247.398,00	41,23
19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.034.250,00	41.247.398,00	41,23
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.325.262.275,00	6.219.286.569,00	74,70
VIII	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.153.299.450,00	994.021.755,00	86,19
20	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	33.635.000,00	19.979.546,00	59,40
21	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.135.200,00	22.027.698,00	99,51
22	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2.467.000,00	775.000,00	31,41
23	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.650.000,00	7.453.000,00	39,96
24	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	984.750.000,00	875.894.095,00	88,95
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	58.513.250,00	47.621.906,00	81,39
26	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	33.149.000,00	20.270.510,00	61,15
IX	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	35.153.600,00	23.388.691,00	66,53
27	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.844.200,00	14.675.506,00	92,62
28	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.623.700,00	1.616.160,00	99,54

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.263.000,00	1.260.405,00	99,79
30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	4.785.000,00	1.800.000,00	37,62
31	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11.637.700,00	4.036.620,00	34,69
X	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	75.575.600,00	44.860.991,00	59,36
32	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	5.502.400,00	5.184.809,00	94,23
33	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1.813.400,00	683.906,00	37,71
34	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.629.200,00	17.601.026,00	50,83
35	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.062.500,00	13.662.742,00	80,07
36	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.875.000,00	1.800.000,00	36,92
37	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.267.300,00	-	-
38	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.064.000,00	-	-
39	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	9.361.800,00	5.928.508,00	63,33
XI	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.039.111.725,00	5.144.295.132,00	73,08
40	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.973.462.976,00	3.547.071.911,00	71,32
41	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.065.648.749,00	1.597.223.221,00	77,32
XII	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	22.121.900,00	12.720.000,00	57,50
42	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	22.121.900,00	12.720.000,00	57,50
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	474.057.350,00	227.931.689,00	48,08

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
XIII	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	474.057.350,00	227.931.689,00	48,08
43	Penyusunan Standar Harga	6.539.350,00	6.123.370,00	93,64
44	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.742.000,00	3.678.000,00	98,29
45	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.000.000,00	750.000,00	25,00
46	Penatausahaan Barang Milik Daerah	794.700,00	492.840,00	62,02
47	Inventarisasi Barang Milik Daerah	117.378.200,00	28.917.060,00	24,64
48	Pengamanan Barang Milik Daerah	7.054.100,00	5.507.580,00	78,08
49	Penilaian Barang Milik Daerah	800.000,00	-	-
50	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.391.000,00	95.460,00	3,99
51	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	196.908.650,00	110.419.549,00	56,08
52	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3.852.000,00	2.985.000,00	77,49
53	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	7.163.250,00	6.483.000,00	90,50
54	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124.434.100,00	62.479.830,00	50,21
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	415.505.250,00	237.226.534,00	57,09
XIV	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	415.505.250,00	237.226.534,00	57,09
55	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	55.605.100,00	3.104.855,00	5,58
56	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24.197.000,00	22.886.788,00	94,59
57	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	154.100.000,00	40.186.000,00	26,08
58	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	40.087.800,00	39.439.500,00	98,38
59	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	53.338.500,00	50.379.756,00	94,45
60	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	11.660.100,00	7.722.280,00	66,23
61	Penagihan Pajak Daerah	58.216.750,00	56.557.355,00	97,15
62	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	18.300.000,00	16.950.000,00	92,62
TOTAL		24.172.102.365,45	20.082.012.454,00	83,08

Berdasarkan tabel realisasi anggaran diatas Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025 sebesar Rp24.172.102.365,45 dengan realisasi sebesar Rp20.082.012.454 atau 83,03%. Anggaran belanja rutin pada untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar

Rp14.957.277.490,45 dan telah terealisasi sebesar Rp13.397.567.662,00 atau 89,57%, sedangkan program yang berkaitan langsung dengan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pada Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran pada Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran		% Capaian
			Target	Realisasi	
1	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Pengelolaan Keuangan Daerah	8.325.262.275,00	6.219.286.569,00	74,70
2	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	415.505.250,00	237.226.534,00	57,09
3	Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Daerah	474.057.350,00	227.931.689,00	48,08
	JUMLAH		9.214.824.875,00	6.684.444.792,00	72,54

Badan Keuangan Daerah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan urusan keuangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung langsung pencapaian langsung tujuan dan sasaran strategis pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dapat dijelaskan secara terinci anggaran dan realisasi keuangannya, capaian dari indikator keluaran dan hasil sebagaimana pada tabel berikut ini :

TABEL 3.26
ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DARI SASARAN STRATEGIS BKD 2025

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
1	Sasaran : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	URUSAN KEUANGAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.214.824.875,00 8.325.262.275,00	6.684.444.792,00 6.219.286.569,00	72,54 74,70				
1	Indikator : Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	33.635.000,00	19.979.546,00	59,40	Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	2	dokumen
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.135.200,00	22.027.698,00	99,51	Hasil : Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	4	4	dokumen
						Capaian : persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok : Sasaran			
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.135.200,00	22.027.698,00	99,51	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	dokumen
						Hasil : Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	4	4	dokumen
						Capaian : persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok : Sasaran			

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN				
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan	%
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2.467.000,00	775.000,00	31,41	Keluaran : Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	31	dokumen	100,00
						Hasil : Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	4	4	dokumen	100,00
						Capaian kegiatan : persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok Sasaran : OPD				
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.650.000,00	7.453.000,00	39,96	Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	31	dokumen	100,00
						Hasil : Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	4	4	dokumen	100,00
						Capaian kegiatan : persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok Sasaran : OPD				
5		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	984.750.000,00	875.894.095,00	88,95	Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	dokumen	100,00
						Hasil : Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	4	4	dokumen	100,00
						Capaian kegiatan : persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok Sasaran : OPD				

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
6		Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	58.513.250,00	47.621.906,00	81,39	Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	3	dokumen
						Hasil : Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	4	4	dokumen
						Capaian kegiatan : persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : OPD			
7		Kordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	33.149.000,00	20.270.510,00	61,15	Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	6	dokumen
						Hasil : Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	4	4	dokumen
						Capaian kegiatan : persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : OPD			
2		Kordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	35.153.600,00	23.388.691,00	66,53				
1		Kordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.844.200,00	14.675.506,00	92,62	Keluaran : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	3	3	dokumen
						Hasil : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
2		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.623.700,00	1.616.160,00	99,54	Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			
						Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	68	68	dokumen
						Hasil : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.263.000,00	1.260.405,00	99,79	Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	252	252	laporan
						Hasil : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	dokumen

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
4		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	4.785.000,00	1.800.000,00	37,62	Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			
						Keluaran : Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	52	52	dokumen
						Hasil : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	dokumen
6		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11.637.700,00	4.036.620,00	34,69	Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			
						Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	56	56	orang
						Hasil : Pemerintah Kabupaten/Kota Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Pendapatan-LO dan Beban	75.575.600,00 5.502.400,00	44.860.991,00 5.184.809,00	59,36 94,23				
						Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	62	62	dokumen
						Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1.813.400,00	683.906,00	37,71	Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13	13	laporan
						Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	3	laporan
3		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.629.200,00	17.601.026,00	50,83				
						Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	3	laporan
						Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN				
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan	%
4		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.062.500,00	13.662.742,00	80,07	Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen	100,00
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah				
						Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	4	dokumen	100,00
5		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.875.000,00	1.800.000,00	36,92	Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen	100,00
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah				
						Keluaran : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	dokumen	100,00
						Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen	100,00

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
6		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.267.300,00	-	-	Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			
						Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	0	dokumen
						Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
7		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.064.000,00	-	-	Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			
						Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	0	dokumen
						Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah			
8		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	9.361.800,00	5.928.508,00	63,33	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	62	62	orang

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN				
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan	%
4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.039.111.725,00	5.144.295.132,00	73,08	Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	dokumen	100,00
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah				
1		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.973.462.976,00	3.547.071.911,00	71,32	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12	12	laporan	100,00
						Hasil : Laporan realisasi dana darurat dan mendesak	12	12	dokumen	100,00
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	12 95	12 95	kali %	100,00 100,00
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.065.648.749,00	1.597.223.221,00	77,32	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	laporan	100,00
						Hasil : Laporan Realisasi Dana Darurat dan Mendesak	12	12	dokumen	100,00
						Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Khusus Bunga	100 1	100 1	% kali	100,00 100,00

No	Sasaran Strategis/Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN				
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan	%
5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	22.121.900,00	12.720.000,00	57,50	Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku Kelompok Sasaran : Pengelola Keuangan Daerah	95	95	%	100,00
1		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	22.121.900,00	12.720.000,00	57,50	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	dokumen	100,00
						Hasil : Aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola (SIMDA BMD, SIM Gaji, dan SIPD)	4	4	aplikasi	100,00
3	Sasaran : Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	474.057.350,00	227.931.689,00	48,08	Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	474.057.350,00	227.931.689,00	48,08	Kelompok Sasaran : Jumlah standar harga yang disusun	2	2	dokumen	100,00
1		Penyusunan Standar Harga	6.539.350,00	6.123.370,00	93,64					

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
2	Indikator : Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.742.000,00	3.678.000,00	98,29	Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok : Barang Milik Daerah Sasaran			
						Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	dokumen
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
3	Indikator : Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.000.000,00	750.000,00	25,00	Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok : Barang Milik Daerah Sasaran			
						Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	dokumen
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
4	Indikator : Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	Penatausahaan Barang Milik Daerah	794.700,00	492.840,00	62,02	Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	2	laporan
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
5		Inventarisasi Barang Milik Daerah	117.378.200,00	28.917.060,00	24,64	Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			
						Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	1	laporan
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
6		Pengamanan Barang Milik Daerah	7.054.100,00	5.507.580,00	78,08	Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			
						Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	1	laporan
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			
7		Penilaian Barang Milik Daerah	800.000,00	-	-	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	laporan
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
8		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.391.000,00	95.460,00	3,99	Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			
						Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	2	laporan
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
9		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	196.908.650,00	110.419.549,00	56,08	Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			
						Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14	14	dokumen
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
10		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3.852.000,00	2.985.000,00	77,49	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	4	laporan
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			
11		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	7.163.250,00	6.483.000,00	90,50	Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3	3	laporan
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			
12		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124.434.100,00	62.479.830,00	50,21	Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32	32	orang
						Hasil : Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah	1	1	dokumen
						Capaian kegiatan : Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	98	98	%
						Kelompok Sasaran : Barang Milik Daerah			

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
4	Sasaran : Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	415.505.250,00	237.226.534,00	57,09				
1	Indikator : Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	55.605.100,00	3.104.855,00	5,58	keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	2	dokumen
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penapatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok : Objek/Subjek Pajak Daerah Sasaran			
2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24.197.000,00	22.886.788,00	94,59	Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1	1	laporan
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penapatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%
						Kelompok : Objek/Subjek Pajak Daerah Sasaran			
3		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	154.100.000,00	40.186.000,00	26,08	Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1	1	unit
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penapatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN			
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
4		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	40.087.800,00	39.439.500,00	98,38	Kelompok Sasaran : Objek/Subjek Pajak Daerah			
						Kelompok Sasaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3	3	laporan
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen %
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penempatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	
6		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	53.338.500,00	50.379.756,00	94,45	Kelompok Sasaran : Objek/Subjek Pajak Daerah			
						Kelompok Sasaran : Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	12	12	layanan
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen %
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penempatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	
7		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	11.660.100,00	7.722.280,00	66,23	Kelompok Sasaran : Objek/Subjek Pajak Daerah			
						Kelompok Sasaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36	36	dokumen
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen %
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penempatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	HASIL/KELUARAN				
						Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan	%
8		Penagihan Pajak Daerah	58.216.750,00	56.557.355,00	97,15	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	dokumen	100,00
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen	100,00
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penapatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok : Objek/Subjek Pajak Daerah Sasaran				
9		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	18.300.000,00	16.950.000,00	92,62	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	5	dokumen	100,00
						Hasil : Laporan Pendapatan Daerah	2	2	dokumen	100,00
						Capaian : Persentase kesesuaian pengelolaan penapatan daerah dengan aturan yang berlaku	95	95	%	100,00
						Kelompok : Objek/Subjek Pajak Daerah Sasaran				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan ada 3 program, 7 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dengan anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja pada sasaran sebesar Rp9.214.824.875,00 dan terealisasi sebesar Rp6.684.444.792,00 atau 7,54% Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari Badan Keuangan Daerah dimana pada program pengelolaan keuangan daerah yang merupakan program dari sasaran pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku realisasi anggaran sebesar Rp.6.219.286.569,00 atau 74,70% selaras dengan capaian sasaran kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan yaitu 96%, namun hanya terealisasi kurang dari target yang ditetapkan yaitu 95,63% sehingga dapat disimpulkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada Badan Keuangan Daerah.

Begitu juga dengan sasaran pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku, menunjukkan hal yang sama dengan sasaran pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku dimana program dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah terealisasi sebesar Rp227.931.689,00 atau 48,08% dari anggaran sebesar Rp474.057.350,00 yang artinya terdapat efisiensi dalam akuntabilitas keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Keuangan Daerah dengan capaian sebesar 100%.

Untuk sasaran peningkatan pengelolaan pendapatan daerah sasaran kinerja mencapai target dimana target yang ditetapkan 100% dan terealisasi sebesar 101,22% dengan realisasi keuangan sebesar Rp237.226.534,00 atau 57,09% dari anggaran Rp415.505.250,00, ini berarti terdapat efisiensi akuntabilitas keuangan tanpa menurunkan akuntabilitas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian kinerja pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian rata-rata kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025, belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini disebabkan oleh masih adanya indikator kinerja sasaran yang belum mencapai 100% dari target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu pada indikator sasaran ***pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku*** dengan capaian kinerja 95,63%, hal ini disebabkan perubahan pedoman pengukuran IPKD yang indikator pengukurannya belum sepenuhnya terpenuhinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) terhadap alokasi anggaran belanja pegawai dan belanja infrastruktur serta pemenuhan SPM

Pada indikator sasaran *Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku*, indikator yang digunakan adalah IPKD, dari hasil pengukuran didapatkan beberapa indikator dimensi yang tidak sesuai dengan standar IPKD sehingga menyebabkan rendahnya capaian pada sub indikator sasaran kinerja ini. Adapun penyebab belum tercapainya target kinerja sasaran *Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku* disebabkan beberapa faktor yang berasal dari dalam dan dari luar Badan Keuangan Daerah antara lain :

- A. Masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pagu program antara RKPD dengan KUA-PPAS dan KUA-PPAS dengan APBD (Dimensi 1 IPKD)
- B. Rendahnya capaian hasil perolehan Dimensi 2 karena adanya alokasi anggaran pemenuhan *mandatory spending* dan SPM yang alokasi anggarannya dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti belanja pegawai diamanatkan alokasi anggaran paling tinggi 30% dari total belanja APBD, namun kota solok masih mengalokasikan sebesar 42% sehingga perlu komitmen bersama agar alokasi belanja pegawai dapat diturunkan

- C. Rendahnya penerimaan PAD belum mampu mendanai operasional pemerintah dan pengelolaan aset yang belum optimal mengakibatkan belum mampu untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan memberikan layanan public yang maksimal kepada masyarakat
- D. Kapasitas Fiskal Daerah Kota Solok berada dalam Kategori Sedang dengan nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebesar 1,212 sehingga kemandirian keuangan daerah rendah akibatnya dalam membiayai belanja daerah masih tergantung dari dana transfer, begitu juga dengan solvabilitas dan flexibilitas keuangan yang rendah .

Meskipun demikian 5 (lima) indikator sasaran telah mencapai target Perjanjian Kinerja yaitu pada indikator sasaran ***Opini BPK atas LKPD*** dan indikator sasaran ***peningkatan pengelolaan pendapatan dengan aturan yang berlaku*** serta indikator sasaran ***Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku***.

Untuk perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang diupayakan untuk meningkatkan pencapaian indikator sasaran BKD dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi teknologi untuk pengelolaan pendapatan, asset dan pendapatan sehingga pengelolaan pendapatan, asset dan pengelolaan keuangan berbasis akrual dapat dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Program, Kegiatan, Subkegiatan, Anggaran dan Realisasi sesuai dengan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		% Capaian
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Subkegiatan : 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 6 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 7 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Subkegiatan : 1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	8.325.262.275,00	6.219.286.569,00	74,70%

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		% Capaian
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 5 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 6 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Subkegiatan : 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		% Capaian
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah 8 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Subkegiatan : 1 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Subkegiatan : Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		% Capaian
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
4	Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Subkegiatan : 1 Penyusunan Standar Harga 2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Inventarisasi Barang Milik Daerah 7 Pengamanan Barang Milik Daerah 8 Penilaian Barang Milik Daerah 9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	474.057.350,00	227.931.689,00	48,08%

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		% Capaian
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
5	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah Subkegiatan : 1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak 7 Penagihan Pajak Daerah 8 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 9 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	415.505.250,00	237.226.534,00	57,09%
JUMLAH			9.214.824.875,00	6.684.444.792,00	72,54%

Solok, Januari 2026
KEPALA BKD KOTA SOLOK



NOVRNA HENDAYANI, SE, M.Si
NIP. 196611161995032001

DATA PENYUSUNAN LAKIP KOTA SOLOK TAHUN 2025

OPD : Badan Keuangan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		KETERANGAN
		Target	Realisasi	
V/ Misi V : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien				Terlampir keterangan atas : 1 Program, kegiatan, anggaran yang direncanakan dan terealisasi keluaran dan hasilnya yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis 2 Sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026
1 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan BMD yang Tertib, Transparan dan Akuntabel	- Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A	B	

Solok, Januari 2026
KEPALA BKD KOTA SOLOK


NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si
 NIP. 19661116 199503 2 001

Lampiran 2 :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang Tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator	Target PK	Capaian Kinerja Sasaran 2025	% Capaian	
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	96%	91,81%	95,63%	
2.	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Opini BPK atas LKPD ; WTP	WTP	WTP	100%	
		Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan SAP	100%	102,45%	102,45%	
		Rata-rata capaian kinerja sasaran 2			101,22%	
3	Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	Opini BPK atas LKPD ; WTP	WTP	WTP	100%	
		Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	
		Rata-rata capaian kinerja sasaran 3			100%	
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					98,95%

Solok, Januari 2026

KEPALA BKD KOTA SOLOK


NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si
 NIP. 19661116 199503 2 001



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Diagram Penghargaan

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) TAHUN 2025

Nomor : 044/623/Balitbang-2025

diberikan Kepada:

KOTA SOLOK

Sebagai

KLASTER KOTA KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH SEDANG DENGAN TOTAL NILAI TERTINGGI

Padang, 18 Desember 2025
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT


MAHYELDI

BerAKHLAK²





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kecamatan Lubuk Sikarah, Solok Kode Pos: 27314
Telp. (0755) 20051 Fax. (0755) 21321 e-mail: kominfo@solokkota.go.id <http://solokkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK

NOMOR : /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok No. 5 Tahun 2016 tentang

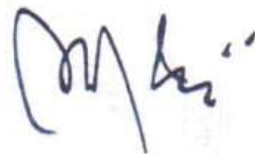
- Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; dan
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si,Akt
NIP.19661116 199503 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku : 1. Peningkatan Tertib Administrasi perencanaan dan Penganggaran	kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	Score	86%	90%	92%	96%	98%	- Kesesuaian dokumen KUA/PPAS dengan RKPD - Kesesuaian KUA/PPAS dan APBD - Ketepatan waktu persetujuan dan penetapan perda APBD - Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sub Kegiatan APBD	KUA PPAS, RKPD, APBD, Hasil evaluasi pelaksanaan APBD
		1. Indeks kesesuaian perencanaan dengan penganggaran		10,5	12,8	13,5	14,7	15		
	2. Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah	2. Indeks pengalokasian belanja dalam APBD	Score	20	20	20	20	20	- Tingkat alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan untuk memenuhi SPM	APBD
		1. penyerapan anggaran		17,14	17,14	17,14	17,14	17,14		
	3. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	2. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK
		1. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK
		2. Indeks transparansi informasi keuangan daerah	Score	11,25	12	12,75	14,25	15	Ketepatan waktu dan keteraksesan informasi keuangan daerah	Dokumen keuangan terkait
		3. Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Score	10,5	11,1	12,3	14,1	14,55	Persentase indeks kondisi keuangan daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

II	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Opini BPK atas LKPD	Nilai Persentase	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	- Persentase penggalan potensi PAD - Peningkatan proporsi realisasi PAD - Kesesuaian administrasi pengelolaan pendapatan daerah dengan peraturan yang berlaku	APBD, LKPD, Berita Acara Rekonsiliasi PAD
		2. kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku		100%	100%	100%	100%	100%		
		1. Capaian realisasi PAD		100%	100%	100%	100%	100%		
III	Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	1. Opini BPK atas LKPD	Nilai Persentase	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	- Persentase pelaporan BMD PD sesuai dengan SAP - Persentase pemanfaatan BMD dibandingkan dengan BMD yang belum dimanfaatkan - Persentase SK penghapusan dibandingkan dengan usulan penghapusan - RKBMD sesuai dengan standar sarana dan prasarana, standar kebutuhan dan renja OPD - Persentase bukti kepemilikan yang sah dibandingkan dengan BMD	Buku Inventarisasi BMD, RKBMD
		2. kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku		100%	100%	100%	100%	100%		
		1. kesesuaian pelaporan BMD PD dengan fisik BMD		100%	100%	100%	100%	100%		
	1. Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan BMD									

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP.19661116 199503 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindur Mato No. 30 Solok Telp/ Fax (0755) 20073

BERITA ACARA PENYERAHAN LHR

Nomor: 700/ 050 / INSP-2026

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASFI YENI, SH**
NIP : 19670708 199308 2 001
Jabatan : Inspektur Daerah Kota Solok
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si.Akt**
NIP : 19661115 199502 2 001
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Reviu Terhadap Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Solok dengan Nomor LHR: 700/ 050 / REVIU / INSP-2026 tanggal 24 Februari 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,


NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si.Akt
NIP. 19661115/199502 2 001

Solok, tanggal tersebut diatas,
Pihak Pertama
INSPEKTUR,


ASFI YENI, SH
NIP. 19670708 199308 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Cindur Mato No. 30 Solok Telp/ Fax (0755) 20073

BERITA ACARA PENYERAHAN LHR

Nomor: 700/ 050 / INSP-2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASFI YENI, SH**
NIP : 19670708 199308 2 001
Jabatan : Inspektur Daerah Kota Solok
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si.Akt**
NIP : 19661115 199502 2 001
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Reviu Terhadap Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Solok dengan Nomor LHR: 700/ 050 / REVIU /INSP-2026 tanggal 24 Februari 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,

NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si.Akt
NIP. 19661115 199502 2 001

Solok, tanggal tersebut diatas,
Pihak Pertama
INSPEKTUR,

ASFI YENI, SH
NIP. 19670708 199308 2 001

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Perencana Muda	
Pengadministrasi Perkantoran	



PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindua Mato No. 30 Telp. (0755) 20073 Solok

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BKD Kota Solok.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, valid dan sesuai ketentuan.

Kecuali terhadap hal-hal yang kami jelaskan di dalam Catatan Hasil Reviu, tidak terdapat kondisi yang membuat tim tidak meyakini Laporan Kinerja tidak disusun sesuai ketentuan serta ketidakandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja BKD Kota Solok.

Solok, Februari 2026
INSPEKTUR,
ASELIYENI, SH
NIP. 19670708 199308 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindua Mato No. 30 Telp./Fax (0755) 20073 Solok

Nomor : 700/050/REVIU/INSP-2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Reviu Terhadap
Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kota Solok Tahun 2025**

Solok, 24 Februari 2026 M
Ramadhan 1447 H

Kepada Yth,
Bapak Wali Kota Solok
di

S o l o k

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok Tahun 2025. Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu dokumen LKj pada BKD Kota Solok belum memenuhi standar kelengkapan untuk mereviu.
2. *Outline* LKj BKD secara substansi sudah memenuhi apa yang diamanatkan dalam PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014, namun sistematika penyajiannya tidak berurutan sebagaimana yang diurutkan dalam PermenpanRB tersebut.

Secara rinci dapat dilihat pada Catatan Hasil Reviu (CHR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh BKD Kota Solok.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR
ASFI YENI, SH
NIP. 19670708 199308 2 001

KABUPATEN KOTA SOLOK
TAHUN 2025

NO	KONDISI PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
A KELENGKAPAN DOKUMEN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ)				
1.	Dokumen Revisi Lengkap: Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan revisi dokumen LKj pada BKD Kota Solok belum memenuhi standar kelengkapan untuk merevisi.	Dokumen yang masih kurang: 1. Dokumen penjelasan Indikator Kinerja Kepala BKD. 2. Data pendukung capaian kinerja yang disajikan dalam LKj BKD. 3. Realisasi Rencana Aksi Triwulan I s.d IV Tahun 2025.	Agar melengkapi pada saat Evaluasi AKIP 2025.	-
B KESESUAIAN OUTLINE LKj OPD DENGAN STANDAR PADA PERMENPAN NO 53 TAHUN 2014				
2.	Outline LKj BKD secara substansi sudah memenuhi apa yang dimintakan dalam PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014, namun sistematika penyajiannya tidak berurutan sebagaimana yang diurutkan dalam PermenpanRB tersebut.	Outline penyusunan Laporan Kinerja berpedoman kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.	Agar melakukan penyesuaian dengan sistematika dalam hal nomenklatur dan urutan penyajian sebagaimana diamanatkan pada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014.	-
C KESESUAIAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PADA LKj OPD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2025				
3.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada LKj BKD Kota Solok sudah sesuai dengan Renstra dan PK Tahun 2025.	-	-	-
D KESESUAIAN TARGET KINERJA PADA LKj DENGAN TARGET PADA RENSTRA DAN PK TAHUN 2025				
4.	Target Kinerja yang disajikan pada LKj BKD Kota Solok sudah sesuai dengan Renstra dan PK Tahun 2025.	-	-	-
E KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN DATA KINERJA DAN TELAH DIURAikan SECARA RINCI/ANALISA YANG MEMADAI DALAM LKj				
5.	Capaian kinerja yang disajikan dalam LKj BKD Kota Solok sudah dilengkapi dengan data dukung dan telah diuraikan secara rinci dengan analisa yang memadai	-	-	-
D PENYAJIAN LKj OPD SUDAH DILENGKAPI DATA PEMBANDING YANG DIBUTUHKAN				
6.	LKj BKD Kota Solok belum menyajikan data pembandingan capaian kinerja dengan data nasional/regional/daerah lain	-	-	-

No	KETERANGAN	REKOMENDASI		TINDAK LANJUT
		REKOMENDASI	REKOMENDASI	
7.	LKj BKD Kota Solok sudah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan untuk seluruh indikator kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.	-	-	-
F	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA LKj			
8.	Penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LKj BKD Kota Solok sudah disajikan untuk setiap indikator kinerja sasaran.	-	-	-
G	PENYAJIAN REALISASI ANGGARAN			
9.	Penyajian realisasi anggaran terkait kinerja pada LKj BKD Kota Solok sudah sesuai	-	-	-
H	TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI APIP ATAS KELEMAHAN LKj TAHUN SEBELUMNYA			
10.	Tindak lanjut rekomendasi APIP atas kelemahan evaluasi AKIP tahun sebelumnya (tahun 2024) sudah dicantumkan.	-	-	-

**j) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh BKD Kota Solok*

WAKIL PENANGGUNG JAWAB,


SUSAN HARYANI, S.Si, M.Si
 NIP. 19770805 200003 2 004

PENGENDALI TEKNIS


IMRAN, SE
 NIP. 19740613 200604 1 002

Solok, Februari 2026
 KETUA TIM


TANTO DIKDIK ARISANDI, SE
 NIP. 19820526 201001 1 013



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kota Solok bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Solok untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Solok. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Solok, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

[Handwritten signature]

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Solok tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2017 dan 31.C/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 29 Mei 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan


Dra. Eliza, M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan, Nomor RNA 2862



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 15 April 2018

Nomor : 46 /S-HP/XVIII.PDG/04/2018
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Solok TA
2017

Kepada Yth.
Walikota Solok
di
Solok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Solok, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**

[Signature]
Pejabat Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197104031997031004



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 19 April 2019

Nomor : 46 /S-HP/XVIII.PDG/04/2019
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Solok TA 2018

Kepada Yth.
Walikota Solok
di
Solok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

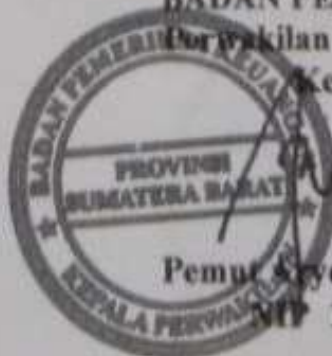
Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian**

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Solok, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



Pemut. S. Wibowo, S.E., M.Si., Ak. *pia*
NIP 197104031997031004



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Selaman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Nomor : 70/S-HP/XVIII.PDG/06/2020
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Solok
Tahun Anggaran 2019

Padang, 23 Juni 2020

Kepada Yth.
Walikota Solok
Di
Solok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**



nmd.

_____, M.Si., Ak., CSFA.
07012021996032001



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Solok bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Solok untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Solok. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Solok, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

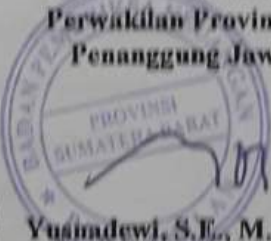
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Solok tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 52.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 22 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 22 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan



The stamp is circular with the text "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN" at the top and "PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT" at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink.

Yusindewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor D-13.856



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 26 April 2022

Nomor : 64/S-HP/XVIII.PDG/04/2022
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Solok Tahun 2021

**Kepada Yth.
Walikota Solok
Di
Solok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2021, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya sebesar Rp443.123.600,00;
- b. Pertanggungjawaban Belanja BBM pada Tiga OPD sebesar Rp122.259.310,00 Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Riil; dan
- c. Kelebihan Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp260.200.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Solok antara lain agar memerintahkan:

- a. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku serta memproses indikasi kerugian daerah atas realisasi belanja perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait dengan total nilai sebesar Rp429.990.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Sekretaris Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp54.535.000,00 dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala Pelaksana BPBD untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp224.600.000,00 dari para personel Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas *Covid-19* Kota Solok sesuai ketentuan dan menginstruksikan PPTK untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32A/LHP/XVIII.PDG/04/2022 dan 32B/LHP/XVIII.PDG/04/2022 masing-masing tanggal 25 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Solok, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan,



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. 4
NIP 197012021996032001 7



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 12 Mei 2023

Nomor : 84/S-HP/XVIII.PDG/04/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun
2022

**Kepada Yth.
Walikota Solok
di
Solok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Kas Pemerintah Kota Solok belum tertib;
- b. Empat paket pekerjaan pada dua SKPD belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp365.749.945,20; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Solok antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BKD untuk lebih cermat selaku BUD dalam melakukan penatausahaan Kas Daerah dan memproses penutupan rekening Pemko Solok yang sudah tidak digunakan dalam operasional Pemko Solok;

2. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Disperindagkop UMKM memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp365.749.945,20; dan
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan BMD dengan menetapkan perjanjian pinjam pakai aset yang dimanfaatkan pihak lain dan memproses hibah BMD yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 42.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 42.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Solok, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP-196808291990031002



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 3 Mei 2024

Nomor : 77/S-HP/XVIII.PDG/05/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Solok
Tahun 2023

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Solok
di
Solok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kelebihan Pembayaran Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Solok Tahun 2023; dan
- b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Solok antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BKD untuk memproses kelebihan atas pembayaran honorarium anggota Sekretariat TAPD Tahun 2023 sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp56.940.000,00; dan

2. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan atas pembayaran perjalanan dinas sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp165.901.400,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor 35.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 masing-masing bertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Solok, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
6. Inspektur Kota Solok.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54, Telp. (0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 21 Mei 2025

Nomor : 48/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Solok Tahun 2024

**Kepada Yth.
Wali Kota Solok
di
Solok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pekerjaan Pembangunan Masjid Sahara putus kontrak antara lain mengakibatkan kekurangan penerimaan dari klaim jaminan uang muka yang belum direalisasikan atas pemutusan kontrak pekerjaan sebesar Rp839.972.588,00, kekurangan volume sebesar Rp58.329.735,65 dan koreksi harga satuan mutu beton sebesar Rp11.359.638,34, serta Pemerintah Kota Solok harus menyediakan dana tambahan untuk perkuatan beton Plat lantai dua minimal sebesar Rp49.182.420,77;
- b. Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum terukur secara rasional dan manajemen kas belum tertib yang antara lain mengakibatkan Pemerintah Kota Solok kekurangan dana yang harus dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp32.971.165.164,02 untuk memulihkan dana *earmark* yang terpakai sebesar Rp1.296.414.519,02 dan membayar Utang Jangka Pendek sebesar Rp31.674.750.645,00 diantaranya berupa utang kontraktual kepada rekanan atau pihak ketiga sebesar Rp6.642.610.727,00 dan bagian lancar utang jangka panjang atas pokok pinjaman ke PT. SMI sebesar Rp24.222.203.328,00; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap tidak tertib yang antara lain mengakibatkan risiko permasalahan hukum atas 671 bidang tanah yang belum bersertifikat, dan aset PSU berupa fasos dan

fasum seluas 26.455,85 m² senilai Rp1.601.328.940,00 yang belum diinventarisasi dan belum dapat dicatat pada KIBAR Tanah; serta Pemerintah Kota Solok berpotensi kehilangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari PSU seluas ±366 m² yang telah dijual dan/atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Solok antara lain agar memerintahkan:

- a. Memproses kelebihan pembayaran atas jaminan uang muka sebesar Rp839.972.588,00, serta memperhitungkan pada pembayaran terakhir atas kekurangan volume sebesar Rp58.329.735,65, kekurangan mutu beton sebesar Rp11.359.638,34 serta biaya perkuatan beton plat lantai dua minimal sebesar Rp49.182.420,77 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD;
- b. Membuat surat komitmen bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Solok dalam menetapkan APBD dan perubahannya, memperhatikan kemampuan keuangan riil daerah; Memerintahkan TAPD berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD dalam mengajukan dan menyetujui usulan APBD dan perubahannya, supaya mempertimbangkan target pendapatan yang realistis, alokasi penerimaan dana transfer yang dapat diterima, serta anggaran belanja dan kegiatan sesuai dengan ketersediaan dana dan skala prioritas; dan memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk melaksanakan manajemen kas berdasarkan ketersediaan dana dengan melakukan rasionalisasi belanja sesuai kebutuhan, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan anggaran; dan
- c. Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi terkait PSU sesuai ketentuan, memerintahkan Kepala BKD, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perkim untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap Aset Tetap Tanah di bawah ruas jalan, Aset Tetap Tanah yang berasal dari PSU, dan Aset Tetap Jalan yang berasal dari SK Wali Kota yang belum terdapat dalam KIBAR serta menilai dan mencatat seluruh aset PSU ke dalam KIBAR Pemerintah Kota Solok.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 32.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 20 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Solok, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFFA. *12/20*



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 070 - 806 - 2025

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024,
DENGAN TAHUN UKUR 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Dengan Tahun Ukur 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 228);

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan Tahun Ukur 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan Tahun Ukur 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibagi sesuai dengan klaster keuangan daerah masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- KETIGA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan Tahun Ukur 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, ditetapkan dengan kategori yang diperoleh melalui dimensi pengukuran yang meliputi:
1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
 4. Penyerapan anggaran;
 5. Kondisi keuangan daerah; dan
 6. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas LKPD.
- KEEMPAT : Penetapan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
1. Kategori Baik (Nilai A), jika nilai indeks total seluruh dimensi berada dalam interval 80-100;
 2. Kategori Cukup Baik (Nilai B), jika nilai indeks total seluruh dimensi berada dalam interval 51 – 79; dan
 3. Kategori Kurang Baik (Nilai C), jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil atau sama dengan 50.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 070-806-2025
 TANGGAL 9 Desember 2025
 TENTANG
 HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2024, DENGAN TAHUN UKUR 2025

**HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2024, DENGAN TAHUN UKUR 2025**

A. Kabupaten Se-Sumatera Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi”

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KABUPATEN MENTAWAI	12,9610	6,3889	14,0625	20,0000	8,0000	10,0000	71,4124	Cukup Baik	B

B. Kabupaten Se-Sumatera Barat Klaster / Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah”

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	SOLOK SELATAN	10,0430	9,0970	15,0000	20,0000	4,0000	10,0000	68,1403	Cukup Baik	B
2	PASAMAN BARAT	10,4130	7,3610	14,0630	20,0000	4,0000	10,0000	65,8365	Cukup Baik	B

C. Kabupaten Se-Sumatera Barat Klaster / Kemampuan Keuangan Daerah **“Sangat Rendah”**

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	PADANG PARIAMAN	10,9050	8,5420	14,5310	20,0000	8,0000	10,0000	71,9783	Cukup Baik	B
2	AGAM	13,1010	8,5420	14,0630	20,0000	4,0000	10,0000	69,7048	Cukup Baik	B
3	PESISIR SELATAN	13,1560	7,9860	14,5310	20,0000	4,0000	10,0000	69,6731	Cukup Baik	B
4	DHARMASRAYA	12,6920	6,9100	15,0000	20,0000	4,0000	10,0000	68,6013	Cukup Baik	B
5	TANAH DATAR	5,1890	9,3750	15,0000	20,0000	8,0000	10,0000	67,5639	Cukup Baik	B
6	LIMA PULUH KOTA	9,5650	8,4230	14,5310	20,0000	4,0000	10,0000	66,5185	Cukup Baik	B
7	SOLOK	8,8240	7,8820	14,0630	20,0000	4,0000	10,0000	64,7682	Cukup Baik	B
8	SIJUNJUNG	10,2700	7,6040	0,0000	20,0000	8,0000	10,0000	55,8737	Cukup Baik	B
9	PASAMAN	9,0060	6,8400	12,1880	13,3333	4,0000	10,0000	55,3666	Cukup Baik	B

D. Kota Se-Sumatera Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah **“Sedang”**

No	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KOTA SOLOK	12,4190	8,6806	14,5313	20,0000	4,0000	10,0000	69,6309	Cukup Baik	B
2	KOTA BUKITTINGGI	7,2280	8,3333	12,6560	20,0000	8,0000	10,0000	66,2175	Cukup Baik	B

E. Kota Se Sumatera Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah "**Rendah**"

No	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KOTA PAYAKUMBUH	12,7720	9,1670	14,5310	20,0000	8,0000	10,0000	74,4695	Cukup Baik	B
2	KOTA SAWAHLUNTO	10,3860	7,6040	14,5310	20,0000	8,0000	10,0000	70,5213	Cukup Baik	B
3	KOTA PADANG PANJANG	10,5310	7,7080	15,0000	6,6670	4,0000	10,0000	53,9064	Cukup Baik	B

F. Kota Se-Sumatera Barat Klaster / Kemampuan Keuangan Daerah "**Sangat Rendah**"

No	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	KOTA PADANG	11,4880	9,3750	11,7190	20,0000	8,0000	10,0000	70,5815	Cukup Baik	B
2	KOTA PARIAMAN	7,1260	8,1250	12,1880	20,0000	4,0000	10,0000	61,4384	Cukup Baik	B

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI